



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Musakkir alias aki bin Mahmud;
2. Tempat lahir : Olo-oloho;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 19 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa **ditangkap** pada 27 Juli 2019 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdin Surya,S.H., Wawan, S.H., Ferry Ashari,S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Patowonua beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 70/Pid B/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid B/2019/PN Lss tanggal 6 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Musakkir Alias Aki Bin Mahmud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUH Pidana;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Musakkir Alias Aki Bin Mahmud** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe V5 Lite 1609 dengan nomor imei 863714032854970, 863714032854962 warna merah muda;

Dikembalikan kepada Terdakwa Musakkir Alias Aki

- 2 (Dua) lembar surat dari Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara perihal pemberitahuan aksi tertanggal 22 Juli 2019 ditandatangani oleh Musakkir Mahmud dan Fery Fadli;

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
- 50 (lima puluh) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Yusran.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tipe GT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE9010FJ140932 dan nomor mesin E3R4E-0159771;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sukirman Alias Uci;

5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Tidak Pernah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Saksi Yusran;
2. Bahwa Terdakwa Tidak Pernah Meminta Uang Kepada Saksi Yusran;
3. Bahwa Saksi Juga Tidak Mempunyai Ikatan Hutang Piutang Dengan Terdakwa ;
4. Bahwa Saksi Yusran Lah Yang Menawarkan Uang Sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada Terdakwa Agar Terdakwa Tidak Melakukan Aksi Demo Namun Terdakwa Menolak
5. Bahwa Kesepakatan Uang Sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Antara Terdakwa Dengan Saksi Tidak Dilakukan Dengan Cara Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Melainkan Atas Desakan Secara Terus Menerus Oleh Saudara Andi Armin Kepada Terdakwa Untuk Menerima Uang Tersebut Karena Saksi Andi Armin Dijanjikan Biaya Berobat Dan Akan Dipekerjakaan Di SPBU Patowonua Namun Perjanjian Tersebut Sebatas Sampai Sebelum Shalat Isyah Dan Setelah Itu Terdakwa Tidak Mau Lagi Menerimannya, Olehnya Itu Terdakwa Tidak Lagi Mau Berkomunikasi Dan Mengangkat Telpn Dari Saudara Andi Armin.

Sehingga Penasihat Hukum Memohon Untuk Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Dengan Amar Sebagai Berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa Musakkir Tidak Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan** Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dalam Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa MUSAKKIR Dari Semua Tuntutan Hukum Atau Setidak-Tidaknya Melepaskan Terdakwa MUSAKKIR Dari Semua Tuntutan Hukum
3. Memulihkan Hak Terdakwa Musakkir Dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat Serta Martabatnya
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2019 di Makassar atas nama H.Idrus Arasy, SE yang pada pokoknya yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dan menyuruh seseorang untuk memberikan dana atau uang dan yang bersangkutan merasa tidak pernah diperas, ditekan atau diancam oleh Adi Darsang, SH, Musakkir alias Akii, dan Sukirman alias Uci;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Primair:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN datang ke SPBU Patuwonua di kantor SPBU Patuwonua untuk mengklarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU Patuwonua mengenai pengisian BBM dengan menggunakan jerigen, kemudian terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan Terdakwa tersebut dimana YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA selaku manager SPBU Patuwonua menjawab bahwa pengisian BBM yang dilakukan pihak SPBU Patuwonua dengan menggunakan jerigen adalah BBM jenis industri bukan subsidi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 17.53 WITA Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada YUSRAN

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. BIN YUNUS SIWA dengan menggunakan nomor 085281522248 dengan redaksi *"Terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan keranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jergen di spbu bapak. Dan terkait dgn pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsider, qt akan buktikan di ranah hukum nanti"* namun pesan tersebut tidak dibalas oleh YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelpon FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN dan meminta FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN untuk datang ke Lasusua menemui Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN, Terdakwa berkata kepada FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN *"ada teleponnya orang SPBU, na suruh ki kesana"*, sehingga Terdakwa bersama dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN menuju ke SPBU Patuwonua. Setibanya di SPBU Patuwonua sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN bertemu dengan YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA selaku manager SPBU Patuwonua dan salah satu staf SPBU Patuwonua yang bernama DARMAWANSYAH Bin KAHARUDDIN. Kemudian YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA berkata kepada Terdakwa *"ada uang satu juta dari teman-teman, batalkan mi demo"* dan kemudian Terdakwa menjawab *"tidak bisa satu juta karena saya banyak teman kecuali lima juta"*, selanjutnya Terdakwa dan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN pergi meninggalkan SPBU Patuwonua tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WITA saat Terdakwa berada di Lingkungan Indewe Barat Kel. Lasusua Kec. Lasusua di belakang Apotik Rahmat bersama dengan SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN didatangi oleh ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menanyakan kepada Terdakwa *"Kenapa mau demo lagi dek, saya kira ada ditawariki satu juta?"*, Terdakwa menjawab *"tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuki lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang satu juta tapi saya minta lima sesuai kesepakatan teman-teman, kalau bisa dia penuhi lima saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-teman ku kalau ini tidak jadi daeng"*, selanjutnya ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN mengatakan kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE *"jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikuti mi saja kemauannya karena ada"*

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaanya itu”, sementara SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR hanya diam saja dan mendengarkan pembicaraan tersebut. Kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dan menyampaikan kepada YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA *“Aki mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya lima juta”*, YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA menjawab *“ya sudah jadi mi itu lima juta kalau itu maunya”*, setelah itu ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada Terdakwa *“jadi mi lima juta, tidak jadi meko demo toh?”*, kemudian Terdakwa menjawab *“Iya daeng”*;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WITA, ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Terdakwa dan menyampaikan *“Sini mako Aki di rumah, ada mi itu uang”* Terdakwa menjawab *“iye tunggu mika”*, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa baru datang ke rumah ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE dan mengatakan kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE *“mana mi itu uang daeng?”*, ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menjawab *“terlambat ko datang, sudah mi saya kasih pulang”*, kemudian Terdakwa mengatakan *“sampai Isya ji saya tunggu itu. Lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi”*, sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menghubungi YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian karena kesibukannya YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA pada pukul 22.00 Wita baru memanggil ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE ke SPBU Patowanua dan menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, selanjutnya ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon akan tetapi tidak kunjung diangkat oleh Terdakwa, sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR melalui telpon dan meminta tolong agar uang pembatalan aksi demo sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dapat diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mengajak SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliwu, sesampainya di Kantor DPC PPP Desa Watuliwu ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR *“ini ada uang dari SPBU Patowanua”*, SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR menjawab *“kasih masuk saja di bagasi”*. Sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE memasukkan amplop berisi uang sebesar Rp 5.000.000,-

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) tersebut ke dalam bagasi sepeda motor SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR, kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pulang ke rumah dan SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR pergi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa, SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR kembali menemui ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN di warteg milik SAMSUDDIN Bin RADEN ROA yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk bersama-sama menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa datang anggota kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN;

Bahwa berdasarkan interogasi anggota kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kolaka Utara terhadap SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR, bahwa uang tersebut berasal dari ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE yang akan diberikan kepada Terdakwa, kemudian anggota kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kolaka Utara bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan **Percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN datang ke SPBU

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuwonua di kantor SPBU Patuwonua untuk mengklarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU Patuwonua mengenai pengisian BBM dengan menggunakan jerigen, kemudian terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan Terdakwa tersebut dimana YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA selaku manager SPBU Patuwonua menjawab bahwa pengisian BBM yang dilakukan pihak SPBU Patuwonua dengan menggunakan jerigen adalah BBM jenis industri bukan subsidi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 17.53 WITA Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dengan menggunakan nomor 085281522248 dengan redaksi "Terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan keranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jergen di spbu bapak. Dan terkait dgn pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsider, qt akan buktikan di ranah hukum nanti" namun pesan tersebut tidak dibalas oleh YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelpon FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN dan meminta FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN untuk datang ke Lasusua menemui Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN, Terdakwa berkata kepada FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN "ada teleponnya orang SPBU, na suruh ki kesana", sehingga Terdakwa bersama dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN menuju ke SPBU Patuwonua. Setibanya di SPBU Patuwonua sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN bertemu dengan YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA selaku manager SPBU Patuwonua dan salah satu staf SPBU Patuwonua yang bernama DARMAWANSYAH Bin KAHARUDDIN. Kemudian YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA berkata kepada Terdakwa "ada uang satu juta dari teman-teman, batalkan mi demo" dan kemudian Terdakwa menjawab "tidak bisa satu juta karena saya banyak teman kecuali lima juta", selanjutnya Terdakwa dan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN pergi meninggalkan SPBU Patuwonua tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WITA saat Terdakwa berada di Lingkungan Indewe Barat Kel. Lasusua Kec. Lasusua di belakang Apotik Rahmat bersama dengan SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN didatangi oleh ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa mau demo lagi dek, saya kira ada

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawariki satu juta?”, Terdakwa menjawab “tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuki lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang satu juta tapi saya minta lima sesuai kesepakatan teman-teman, kalau bisa dia penuhi lima saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-teman ku kalau ini tidak jadi daeng”, selanjutnya ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN mengatakan kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE “jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikuti mi saja kemauannya karena ada permintaanya itu”, sementara SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR hanya diam saja dan mendengarkan pembicaraan tersebut. Kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dan menyampaikan kepada YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA “Aki mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya lima juta”, YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA menjawab “ya sudah jadi mi itu lima juta kalau itu maunya”, setelah itu ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada Terdakwa “jadi mi lima juta, tidak jadi meko demo toh?”, kemudian Terdakwa menjawab “Iya daeng”;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WITA, ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Terdakwa dan menyampaikan “Sini mako Aki di rumah, ada mi itu uang” Terdakwa menjawab “Iye tunggu mika”, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa baru datang ke rumah ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE dan mengatakan kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE “mana mi itu uang daeng?”, ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menjawab “terlambat ko datang, sudah mi saya kasih pulang”, kemudian Terdakwa mengatakan “sampai Isya ji saya tunggu itu. Lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi”, sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menghubungi YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian karena kesibukannya YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA pada pukul 22.00 Wita baru memanggil ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE ke SPBU Patowanua dan menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, selanjutnya ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon akan tetapi tidak kunjung diangkat oleh Terdakwa, sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR melalui telpon dan meminta tolong agar uang pembatalan aksi demo sebesar Rp

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dapat diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mengajak SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliwu, sesampainya di Kantor DPC PPP Desa Watuliwu ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR “ini ada uang dari SPBU Patowanua”, SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR menjawab “kasih masuk saja di bagasi”. Sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE memasukkan amplop berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke dalam bagasi sepeda motor SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR, kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pulang ke rumah dan SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR pergi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Bahwa sebelum menyerahkan uang kepada Terdakwa, SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR kembali menemui ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN di warteg milik SAMSUDDIN Bin RADEN ROA yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk bersama-sama menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa datang anggota kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN;

Bahwa berdasarkan interogasi anggota kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kolaka Utara terhadap SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR, bahwa uang tersebut berasal dari ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE yang akan diberikan kepada Terdakwa, kemudian anggota kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Kolaka Utara bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019,

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN datang ke SPBU Patuwonua di kantor SPBU Patuwonua untuk mengklarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU Patuwonua mengenai pengisian BBM dengan menggunakan jerigen, kemudian terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan Terdakwa tersebut dimana YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA selaku manager SPBU Patuwonua menjawab bahwa pengisian BBM yang dilakukan pihak SPBU Patuwonua dengan menggunakan jerigen adalah BBM jenis industri bukan subsidi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 17.53 WITA Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dengan menggunakan nomor 085281522248 dengan redaksi *"Terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan keranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jergen di spbu bapak. Dan terkait dgn pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsider, qt akan buktikan di ranah hukum nanti"* namun pesan tersebut tidak dibalas oleh YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelpon FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN dan meminta FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN untuk datang ke Lasusua menemui Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN, Terdakwa berkata kepada FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN *"ada teleponnya orang SPBU, na suruh ki kesana"*, sehingga Terdakwa bersama dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN menuju ke SPBU Patuwonua. Setibanya di SPBU Patuwonua sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN bertemu dengan YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA selaku manager SPBU Patuwonua dan salah satu staf SPBU Patuwonua yang bernama DARMAWANSYAH Bin

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAHARUDDIN. Kemudian YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA berkata kepada Terdakwa *"ada uang satu juta dari teman-teman, batalkan mi demo"* dan kemudian Terdakwa menjawab *"tidak bisa satu juta karena saya banyak teman kecuali lima juta"*, selanjutnya Terdakwa dan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN pergi meninggalkan SPBU Patuwonua tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WITA saat Terdakwa berada di Lingkungan Indewe Barat Kel. Lasusua Kec. Lasusua di belakang Apotik Rahmat bersama dengan SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN didatangi oleh ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menanyakan kepada Terdakwa *"Kenapa mau demo lagi dek, saya kira ada ditawarkan satu juta?"*, Terdakwa menjawab *"tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuki lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang satu juta tapi saya minta lima sesuai kesepakatan teman-teman, kalau bisa dia penuh lima saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-teman ku kalau ini tidak jadi daeng"*, selanjutnya ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN mengatakan kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE *"jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikuti mi saja kemauannya karena ada permintaanya itu"*, sementara SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR hanya diam saja dan mendengarkan pembicaraan tersebut. Kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dan menyampaikan kepada YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA *"Aki mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya lima juta"*, YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA menjawab *"ya sudah jadi mi itu lima juta kalau itu maunya"*, setelah itu ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada Terdakwa *"jadi mi lima juta, tidak jadi meko demo toh?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Iya daeng"*;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WITA, ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Terdakwa dan menyampaikan *"Sini mako Aki di rumah, ada mi itu uang"* Terdakwa menjawab *"iye tunggu mika"*, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa baru datang ke rumah ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE dan mengatakan kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE *"mana mi itu uang daeng?"*, ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menjawab *"terlambat ko datang, sudah mi saya kasih pulang"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"sampai Isya ji saya tunggu itu. Lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi"*, sehingga ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menghubungi YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian karena kesibukannya YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA pada pukul 22.00 Wita baru memanggil ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE ke SPBU Patowanua dan menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, selanjutnya ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon akan tetapi tidak kunjung diangkat oleh Terdakwa, sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR melalui telpon dan meminta tolong agar uang pembatalan aksi demo sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dapat diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mengajak SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliwu, sesampainya di Kantor DPC PPP Desa Watuliwu ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR "ini ada uang dari SPBU Patowanua", SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR menjawab "kasih masuk saja di bagasi". Sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE memasukkan amplop berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke dalam bagasi sepeda motor SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR, kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pulang ke rumah dan SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR pergi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.25 WITA berdasarkan pengaduan dari YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA sehingga dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara terhadap SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN di warteg milik SAMSUDDIN Bin RADEN ROA yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara serta ditemukan 1 (satu) buah amplop berisi uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam bagasi sepeda motor milik SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Almi Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan ***Percobaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN datang ke SPBU Patuwonua di kantor SPBU Patuwonua untuk mengklarifikasi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU Patuwonua mengenai pengisian BBM dengan menggunakan jerigen, kemudian terkait dengan pelanggaran yang dituduhkan Terdakwa tersebut dimana YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA selaku manager SPBU Patuwonua menjawab bahwa pengisian BBM yang dilakukan pihak SPBU Patuwonua dengan menggunakan jerigen adalah BBM jenis industri bukan subsidi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 17.53 WITA Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dengan menggunakan nomor 085281522248 dengan redaksi "*Terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan keranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jergen di spbu bapak. Dan terkait dgn pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsider, qt akan buktikan di ranah hukum nanti*" namun pesan tersebut tidak dibalas oleh YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelpon FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN dan meminta FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN untuk datang ke Lasusua menemui Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN, Terdakwa berkata kepada FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN "*ada teleponnya orang SPBU, na*



suruh ki kesana", sehingga Terdakwa bersama dengan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN menuju ke SPBU Patuwonua. Setibanya di SPBU Patuwonua sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN bertemu dengan YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA selaku manager SPBU Patuwonua dan salah satu staf SPBU Patuwonua yang bernama DARMAWANSYAH Bin KAHARUDDIN. Kemudian YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA berkata kepada Terdakwa *"ada uang satu juta dari teman-teman, batalkan mi demo"* dan kemudian Terdakwa menjawab *"tidak bisa satu juta karena saya banyak teman kecuali lima juta"*, selanjutnya Terdakwa dan FERI PADLI Bin ABD. RAHMAN pergi meninggalkan SPBU Patuwonua tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WITA saat Terdakwa berada di Lingkungan Indewe Barat Kel. Lasusua Kec. Lasusua di belakang Apotik Rahmat bersama dengan SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN didatangi oleh ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menanyakan kepada Terdakwa *"Kenapa mau demo lagi dek, saya kira ada ditawarkan satu juta?"*, Terdakwa menjawab *"tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuki lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang satu juta tapi saya minta lima sesuai kesepakatan teman-teman, kalau bisa dia penuhi lima saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-teman ku kalau ini tidak jadi daeng"*, selanjutnya ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN mengatakan kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE *"jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikuti mi saja kemauannya karena ada permintaanya itu"*, sementara SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR hanya diam saja dan mendengarkan pembicaraan tersebut. Kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dan menyampaikan kepada YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA *"Aki mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya lima juta"*, YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA menjawab *"ya sudah jadi mi itu lima juta kalau itu maunya"*, setelah itu ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada Terdakwa *"jadi mi lima juta, tidak jadi meko demo toh?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Iya daeng"*;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WITA, ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menelpon Terdakwa dan menyampaikan *"Sini mako Aki di rumah, ada mi itu uang"* Terdakwa menjawab *"iye tunggu mika"*, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa baru datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE dan mengatakan kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE "*mana mi itu uang daeng?*", ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menjawab "*terlambat ko datang, sudah mi saya kasih pulang*", kemudian Terdakwa mengatakan "*sampai Isya ji saya tunggu itu. Lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi*", sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menghubungi YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian karena kesibukannya YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA pada pukul 22.00 Wita baru memanggil ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE ke SPBU Patowanua dan menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE, selanjutnya ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE langsung menghubungi Terdakwa melalui telpon akan tetapi tidak kunjung diangkat oleh Terdakwa, sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menghubungi SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR melalui telpon dan meminta tolong agar uang pembatalan aksi demo sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dapat diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE mengajak SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliwu, sesampainya di Kantor DPC PPP Desa Watuliwu ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE menyampaikan kepada SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR "*ini ada uang dari SPBU Patowanua*", SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR menjawab "*kasih masuk saja di bagasi*". Sehingga ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE memasukkan amplop berisi uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke dalam bagasi sepeda motor SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR, kemudian ANDI ARMIN Bin H. ANDI MAPPAWARE pulang ke rumah dan SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR pergi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.25 WITA berdasarkan pengaduan dari YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA sehingga dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara terhadap SUKIRMAN Alias UCI BIN ANSAR dan ADI DARSAN, S.H. Bin NASRUDDIN di warteg milik SAMSUDDIN Bin RADEN ROA yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara serta ditemukan 1 (satu) buah amplop berisi uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam bagasi sepeda motor milik SUKIRMAN Alias UCI BIN

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSAR dan selanjutnya juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Almi Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan YUSRAN S.E. BIN YUNUS SIWA mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 70/Pid B./2019/PN Lss tanggal 26 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut **tidak diterima**;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 70/Pid.B/2019/PN.Lss atas nama Terdakwa Musakkir alias aki bin Mahmud tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusran bin Yunus Siwa, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah saksi diminta uang oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.35 wita di desa Watuliwu di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Manager SPBU Patowonua;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang bersama dengan seorang temannya pertama kali menemui saksi di SPBU Patowanua, saat itu Terdakwa dan temannya datang mengklarifikasi kalau pihak SPBU Patowanua telah melakukan pelanggaran berupa pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa kalau pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen adalah BBM jenis industri bukan BBM jenis subsidi kemudian setelah saksi sampaikan hal tersebut mereka pulang;
 - Bahwa selanjutnya dua hari kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.53 Wita saksi mendapatkan pesan whatsapp atas nama Terdakwa dengan bunyi WA yaitu "terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jerigen di SPBU bapak. dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsidi, kita akan buktikan di ranah hukum nanti” namun Saksi tidak balas pesan dari Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dapat informasi kalau Terdakwa akan melakukan aksi demo dengan tuduhan yang sama kepada SPBU Patowanua kemudian meminta kepada teman untuk memanggil Terdakwa ke SPBU Patowanua untuk dimediasi dan sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama temannya yang saksi tidak tahu namanya lalu saksi menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar mereka membatalkan aksi demo namun Terdakwa mengatakan “tidak bisa kalau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saksi banyak teman kecuali Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)” kemudian saksi belum menyanggupi dan mereka pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, saksi langsung menghubungi teman yaitu Andi Amin untuk minta tolong dibantu komunikasikan dengan Musakir agar mau batalkan demo;
- Bahwa awalnya Andi Amin berhasil meredam usaha Terdakwa untuk melakukan demo tetapi kemudian Terdakwa kembali akan melaksanakan demo rencananya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019. Hingga pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 rencana pelaksanaan demo, siang hari saksi mendapat telpon dari Andi Amin dan Andi Amin menyampaikan kalau Terdakwa mau membatalkan demo namun bertahan pada permintaannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi menyanggupinya jadi waktu itu demo tidak terjadi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 Andi Amin menghubungi saksi kalau Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi panggil Andi Amin ke SPBU Patowanua pada jam 22.00 Wita dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop untuk ia serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi kenal hanya Terdakwa, Terdakwa akan melakukan aksi demo terhadap SPBU Patowonua, saksi kenal beberapa hari yang lalu ketika dia datang dengan seorang temannya ketemu saksi di SPBU Patowanua untuk klarifikasi terkait adanya informasi penyimpangan di SPBU Patowanua yang mereka dapatkan;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 25 Juli 2019 tidak terjadi aksi demo;
- Bahwa Saksi sanggupi permintaan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Terdakwa bertahan dengan permintaannya kalau tidak mereka akan demo;
- Bahwa FORMA-KU adalah nama lembaga yang akan digunakan Terdakwa untuk aksi demo;
- Bahwa Saksi laporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian karena saksi takut terjadi berulang-ulang;
- Bahwa Setelah saksi berikan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Andi Amin, saksi tidak pernah tanya lagi sampai ke Terdakwa atau tidak uang tersebut dan Andi Amin tidak pernah juga melaporkan kepada saksi mengenai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi berikan;
- Bahwa Di SPBU Patowonua menjual BBM jenis Premium subsidi, Solar Non Subsidi dan Peralite;
- Bahwa Yang dibeli pakai jerigen adalah BBM jenis Peralite dan Solar Non subsidi;
- Bahwa Saksi laporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian pada hari Sabtu tgl 27 Juli 2019 dan besoknya saksi dengar Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Yang menyaksikan secara langsung pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di SPBU Patowonua adalah staff saksi yaitu Darmawansyah;
- Bahwa saksi telah mempercayakan kepada Andi Amin untuk menyelesaikan masalah ini karena saksi tidak mau berurusan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya menawarkan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa agar dia tidak melakukan demo karena saksi tidak mau pusing dan dikasih repot dengan adanya demo;
- Bahwa saksi merasa sangat terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun saksi berusaha tetap menyanggupi permintaannya karena jika benar terjadi demo maka saksi akan malu dan di tegur oleh pimpinan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah uang dan amplop yang saksi serahkan kepada Andi Amin untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan menyampaikan akan melakukan demo saksi merasa tertekan;
- Bahwa Staf saksi yang bernama Darmawansyah jaraknya dengan saksi dan Terdakwa hanya setengah meter;
- Bahwa Pemilik SPBU Patowonua adalah H. Idrus;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara saksi dengan H. idrus yaitu adik Ipar;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan SP2 secara lisan yang pada pokoknya kalau ada demo saksi langsung dipecat;
- Bahwa Saksi digaji secara bulanan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa pada saat pertemuan yang pertama Terdakwa tidak meminta uang;
- Bahwa Terdakwa sebelum pertemuan pertama tidak meminta uang;
- Bahwa pada saat saksi menerima WA dari Terdakwa tidak ada nama Terdakwa di Hp saksi namun ada logo Formaku pada WA yang saksi terima sehingga saksi yakin yang WA saksi adalah Terdakwa dan dengan bahasa yang sama pada saat datang pertemuan pertama;
- Bahwa SPBU dalam keadaan terbuka pada saat Terdakwa datang pertama;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang yang kedua kalinya pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa meminta Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan "tidak bisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saya banyak teman;
- Bahwa tidak ada ancaman fisik dari Terdakwa pada saat datang yang pertama maupun yang kedua kalinya;
- Bahwa Saksi tawarkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekedar untuk menghilangkan niat Terdakwa untuk berdemo;
- Bahwa Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi serahkan melalui Andi Amin pada tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa Saksi minta kepada Andi Amin untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019 masih ada kabar kalau Terdakwa akan melakukan demo;
- Bahwa Informasi akan adanya demo saksi dengar dari teman di kepolisian;
- Bahwa Informasi yang saksi dengar kalau Terdakwa telah bersurat ke pihak kepolisian untuk melakukan demo;
- Bahwa Tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa tidak terima uang dari saksi;
- Bahwa Setelah tanggal 25 Juli 2019 masih ada informasi secara lisan masih ada demo termasuk informasi dari Andi Amin yang mengatakan kalau tetap ada demo;
- Bahwa Andi Amin dan saksi kenal karena sebagai Konsumen di SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi minta bantuan kepada Andi Amin karena dia menyanggupi dan kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi minta tolong kepada Andi Amin untuk dimediasi dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 27 Juli 2019 Andi Amin mengatakan sudah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah mau dengan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Setelah saksi serahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Andi Amin saksi kemudian tidak pernah berhubungan lagi dengan Andi Amin;
- Bahwa kemudian saksi hubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa tujuan saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian supaya tidak terjadi lagi kedua kalinya dan ada efek jera. ;
- Bahwa menyerang perusahaan berarti menyerang pribadi saksi;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap perusahaan secara pribadi;
- Bahwa nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi anggap bukan pemerasan hanya dari saksi tetapi yang Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) saksi anggap pemerasan karena nilainya sangat besar bagi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut

2. Andi Armin Bin H. Andi Mappaware, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah SPBU Patowonua dengan Terdakwa dan korbannya adalah Yusran;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di SPBU Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa pernah bertemu Korban selaku manager SPBU Patowanua ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui penyerahan uang dari Yusran untuk Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 22.30 Wita melalui saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita saksi di telepon oleh Korban manager SPBU Patowanua dan saat itu Korban minta tolong untuk dimediasi dengan Terdakwa agar membatalkan aksi demo karena Korban tidak mau pusing dengan adanya demo yang akan dilakukan oleh Terdakwa karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU kemudian saksi menemui Terdakwa pada malam itu juga di jalan Baru Desa Patowanua dan Saksi meminta kepada Terdakwa agar membatalkan aksi demo;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ia akan membatalkan demo karena menghargai saksi selaku keluarganya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 saksi dapat informasi kalau Terdakwa tetap akan melakukan aksi demo sehingga saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua sekitar pukul 14.30 Wita dan saat itu Saksi tanya Terdakwa kenapa tetap demo, dijawab oleh Terdakwa “ tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuk lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi saya minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan teman –teman, kalau bisa dia penuh Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-temanku kalau ini tidak jadi daeng” kemudian saksi menelpon Korban menyampaikan kalau Terdakwa mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban menjawab “ ya sudah jadi mi itu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau itu maunya” kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa “jadi mi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak jadi moko demo toh?” dijawab Terdakwa “Iya daeng”;
- Bahwa Besoknya hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 saksi mengatur janji lewat telpon dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang tapi karena kurangnya waktu dan kesempatan oleh Terdakwa akhirnya tidak pernah ketemu;
- Bahwa Kemudian hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 wita saksi telepon Terdakwa menyampaikan bahwa “sini mako dirumah, adami itu uang” dijawab Terdakwa “ iye tunggu mika”;
- Bahwa Terdakwa datang dirumah saksi pada pukul 16.00 wita dan langsung tanya “manami itu uang daeng?”, saya bilang “terlambat ko datang, sudah saya kasih pulang” kemudian Terdakwa mengatakan “sampai isya ji saya tunggu itu, lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi”,
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung hubungi Korban dan sampaikan kalau Terdakwa meminta uangnya kemudian Korban panggil saksi ke SPBU Patowanua dan korban menyerahkan uang dalam amplop kepada saksi pada pukul 22.00 wita ;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengangkat telpon dari saksi, kemudian saksi menghubungi Sukiman dan mengajaknya untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliu;
- Bahwa Pada saat saksi bertemu Sukiman, saksi menyampaikan “ini ada uang dari SPBU Patowanua” kemudian Sukiman menjawab “kasih masuk saja

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibagasi” kemudian saksi memasukkan amplop berisi uang kedalam bagasi motor Sukiman kemudian saksi pulang ke rumah dan Sukiman juga pergi;
- Bahwa Maksud saksi menghubungi Sukiman dan meminta tolong untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Sukiman sering menolong saksi;
 - Bahwa Pada saat pertemuan Sukiman bersama dengan Adi Darsan juga bersama-sama Terdakwa dan kami duduk bersama berempat.
 - Bahwa Sukiman dan Adi Darsan mendengar semua pembicaraan saksi terkait permintaan uang tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa Tempat pertemuan saksi dengan Terdakwa, Sukiman dan Adi Darsan dibelakang Apotik Rahmat terletak didepan rumah warga;
 - Bahwa Rumah tempat bertemu tidak ada orangnya saat saksi datang;
 - Bahwa pada saat pertemuan di belakang apotik rahmat Terdakwa sempat menanyakan “bagaimana mi itu SPBU”.
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut Sukiman diam saja pada saat saksi datang;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan “mau tetap aksi jangan halangi anak-anak untuk aksi;
 - Bahwa Setelah pertemuan, saksi hubungi Korban dan dijawab nanti saksi hubungi kembali;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Sukiman sebelum menyerahkan uang kepada Sukiman didepan kantor PPP di lingkungan Indewe;
 - Bahwa Uang yang diberikan korban untuk diserahkan kepada Terdakwa tersebut saksi simpan di bagasi motor Sukiman;
 - Bahwa Sukiman yang mengatakan simpan dibagasi motor;
 - Bahwa Setelah saksi menyimpan uang dibagasi motor Sukiman kemudian saksi bersama dengan Sukiman pulang;
 - Bahwa Saat pulang kami singgah didepan penjual dangkot ada Adi Darsan tetapi saksi tidak berbicara dengannya;
 - Bahwa pada saat berada dibelakang apotik rahmat, Terdakwa menyampaikan kalau mau demo dengan teman-teman kuliahnya pada saat berada di belakang Apotik Rahmat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Sukiman dan Adi Darsan di belakang Apotek Rahmat tempat saksi bertemu Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat bertemu dibelakang Apotik Rahmat, Adi Darsan mengatakan kepada saksi “jangan maki halangi anak-anak demo daeng,

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikutimi saja kemauannya karena ada pemintaannya itu”;

- Bahwa Sukiman hanya diam saat Adi Darsan bicara;
- Bahwa Saksi berbicara dengan Terdakwa sementara Sukiman dan Adi Darsan duduk mendengar pembicaraan saksi;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Korban setelah sholat Isya dan Korban minta tolong kepada saksi ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam amplop untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah bertemu dengan Terdakwa, Sukiman dan Adi Darsan di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sukiman dan Adi Darsan sebelum saksi diminta oleh Korban untuk menyerahkan uang ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan menanyakan “bagaimana sudah ada informasi dari SPBU Patowonua”;
- Bahwa Awalnya saksi ditelepon oleh Korban kemudian saksi datang ke SPBU Patowonua untuk minta kepada Terdakwa agar tidak melakukan demo;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Yang pertama bertemu di belakang Apotik Rahmat dan yang kedua bertemu di rumah saksi;
- Bahwa Pertemuan yang kedua dengan Terdakwa setelah saksi dihubungi oleh Korban dan saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa “janganmi kita turun demo, karena pernah ada bahasanya kita minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” kemudian Terdakwa mengatakan “jangan ganggu saya turun aksi” pada malam Rabu saksi ketemu besoknya mau aksi dengan tema tentang pelanggaran di SPBU Patowonua;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi tersebut Terdakwa mengatakan kalau mau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemungkinan saksi tidak turun aksi kata Terdakwa;
- Bahwa Setelah mendengar pembicaraan dari Terdakwa, Korban sempat telepon saksi dan bertanya “jadikah besok aksi itu anak”;
- Bahwa Saksi diserahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Korban;
- Bahwa yang Sukiman katakan pada saat minta tolong untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa mengatakan “saya tidak janji Terdakwa mau terima ini uang atau tidak”;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kemudian pinjam motor milik Sukirman untuk ambil uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya tidak turun demo" setelah itu saksi hubungi Korban.
- Bahwa Tetap mereka akan turun aksi dengan penawaran Korban yang pertama dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kecuali Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada malam itu juga Korban menghubungi saksi dan menyanggupi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Jarak antara Terdakwa, Adi Darsan dan Sukirman dengan saksi sekitar 2 (dua) meter saat bertemu dibelakang apotik rahmat.
- Bahwa pada saat pertemuan dibelakang apotik rahmat, Sukirman tidak bicara namun Adi Darsan mengatakan "jangan halang-halangi anak-anak daeng untuk aksi".
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi , Terdakwa mengatakan "kalau Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi tidak turun demo" ;
- Bahwa terkait permintaan Terdakwa, besoknya saksi ditelepon oleh Yusran "sinimi ambil itu yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)".
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah saksi , Terdakwa mengatakan kalau lewat Isya dia sudah tidak mau lagi terima uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa setelah mendengar permintaan Terdakwa kemudian saksi menghubungi Sukirman untuk minta tolong dan saksi katakan kepada Sukirman "tolong saksi, ini ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa bilang kalau lewat dari Isya dia tidak mau lagi terima" dan Sukirman mengatakan "kalau Terdakwa tidak mau terima ini uang kasi kembali ke pemilik SPBU Patowonua".
- Bahwa Saksi hanya berdua dengan Sukirman saat saksi sampaikan kalau Terdakwa tidak mau terima uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau sudah lewat Isya;
- Bahwa Teman-teman yang dimaksud oleh Terdakwa adalah teman-teman satu letting dikampus;
- Bahwa Saksi hubungi Sukirman untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa karena selama ini saksi sering dibantu oleh Sukirman;
- Bahwa Sukirman tidak hitung uang yang saksi masukan kedalam bagasi motonya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Sukiman tidak menghubungi Terdakwa setelah saksi masukan uang kedalam bagasi motor Sukiman;
- Bahwa Pada saat bertemu di depan warung milik Syamsuddin ada Sukiman dan Adi Darsan namun Adi Darsan tidak berbicara;
- Bahwa Adi Darsan tidak pernah singgung tentang permintaan uang ke SPBU Patowonua pada saat bertemu didepan warung Syamsuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban tidak pernah merasa kalau dia diancam oleh Terdakwa, Sukiman dan Adi Darsan;
- Bahwa Terdakwa, Sukiman dan Adi Darsan tidak satu organisasi;
- Bahwa Setahu saksi Sukiman sehari-harinya bekerja sebagai petani sedangkan Adi Darsan sebagai Mahasiswa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

3. Darmawansyah Bin Kaharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ada masalah Korban didatangi oleh Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita, tepatnya di SPBU Patowonua Desa Patowonua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas di SPBU Patowonua;
- Bahwa Korban adalah maneger saksi di SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi dengar pembicaraan antara Korban dengan Terdakwa ditempat persiapan mini market yang berada disamping kantor SPBU Patowonua;
- Bahwa Posisinya didalam bangunan persiapan mini market yang berada disamping kantor SPBU Patowonua;
- Bahwa Yang ada pada saat pembicaraan yaitu Korban, saksi, Terdakwa dan satu orang laki-laki temannya;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa datang bersama dengan seorang temannya di SPBU Patowonua;
- Bahwa Korban dan Terdakwa bertemu saat di SPBU Patowonua disamping kantor SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi juga ada di tempat disamping kantor SPBU Patowonua saat Terdakwa datang dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa datang bertemu dengan Korban dan membicarakan akan melakukan demo kemudian Korban menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa agar mereka membatalkan aksi demonya tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa meminta Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) karena banyak temannya kemudian Terdakwa dan temannya pulang, saksi

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kemudian pulang kemudian pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 saksi mendengar kabar Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Tidak ada serah terima uang pada saat Terdakwa dan temannya datang bertemu dengan Korban di SPBU Patowonua;
- Bahwa teman Terdakwa pada saat datang ke SPBU Patowonua adalah bukan Sukirman atau Adi Darsan teman Terdakwa;
- Bahwa Tidak ada bahasa ancaman saat Terdakwa datang menemui Yusran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

4. Feri Padli bin Abd. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa meminta sejumlah uang;
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah Yusran ;
- Bahwa Kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 22.00 wita, tepatnya di SPBU Patowonua Desa Patowonua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa akan melakukan aksi demo kepada SPBU Patowonua berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang dibuat oleh Terdakwa, kalau yang akan melakukan rencana aksi adalah FORMA-KU (Forum Mahasiswa Kolaka Utara);
- Bahwa Sepengetahuan saksi FORMA-KU belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa FORMA-KU organisasi fiktif yang dibentuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Ketua FORMA-KU dalam surat pemberitahuan aksi adalah Terdakwa dan menjadi sebagai Korlap adalah saksi;
- Bahwa rencananya kami akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, surat pemberitahuan aksi dibuat oleh Terdakwa bersama Adi Darsan.
- Bahwa Surat dibuat di Kantor DPC. Partai PPP Kabupaten Kolaka Utara Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan surat pemberitahuan aksi oleh Adi Darsan bersama Terdakwa di Kantor DPC Partai PPP dalam keadaan sudah ditandatangani;
- Bahwa Dalam Surat Pemberitahuan aksi nama saksi ditunjuk sebagai Korlap;
- Bahwa Surat Pemberitahuan aksi sudah ditanda-tangani;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangani surat Pemberitahuan Aksi dalam kapasitas sebagai Korlap;
- Bahwa Yang tunjuk saksi sebagai Korlap adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "kamu mi jadi korlap" dan menyodorkan surat pemberitahuan aksi kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tandatangani atas nama saksi dalam surat pemberitahuan aksi yang diperlihatkan Terdakwa dan Adi Darsan;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah membahas tentang rencana aksi demo bersama dengan Terdakwa dan Adi Darsan.
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada rencana aksi yaitu pada saat saksi dipanggil oleh Terdakwa ke kantor DPC PPP pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa sebelum saksi datang ke kantor DPC PPP adalah Terdakwa mengatakan "ada yang mau dibahas bersama dengan Adi Darsan kemudian pada saat sampai kantor DPC PPP disana saksi diperlihatkan surat pemberitahuan aksi oleh Adi Darsan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Satu minggu sebelum saksi mengetahui akan ada aksi demo saksi bersama dengan Terdakwa pernah melakukan klarifikasi terhadap pihak SPBU Patowanua
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang ke SPBU Patowonua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 13.00 wita terkait adanya informasi pelanggaran pengisian BBM dengan menggunakan jerigen.
- Bahwa Aksi tersebut belum kami lakukan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga aksi tersebut belum dilakukan.
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon saksi pada waktu hari H jadwal demo namun Saksi tidak respon karena sementara sibuk mengurus persiapan pencalonan saksi sebagai Anggota BPD di Desa Katoi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah ditawarkan atau meminta uang kepada pihak SPBU Patowanua untuk pembatalan aksi
- Bahwa Terdakwa pernah kirimkan saksi pesan di Facebook menyampaikan kalau Terdakwa mengajak saksi untuk kembali turun aksi jika permintaannya tidak dipenuhi.
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama dengan Terdakwa bertemu dengan pihak SPBU Patowanua dan ditawarkan uang pembatalan aksi pada saat pertemuan pertama .

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada point 14 BAP saksi terkait adanya chat facebook antara saksi dengan Terdakwa adalah chat melalui facebook antara Terdakwa dan saksi yang saat chat tersebut Terdakwa mengatakan ada tawaran yang lebih tinggi setelah aksi;
- Bahwa Setelah mengirim chat tersebut Terdakwa langsung menelpon saksi dan meminta agar saksi ikut aksi;
- Bahwa Yang dimaksud "accang" adalah Adi Darsan;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Data" dalam chat saksi dengan Terdakwa adalah terkait pelanggaran SPBU Patowanua;
- Bahwa Pada Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar sekitar jam 22.00 wita kami bertemu kembali dengan Korban.
- Bahwa Korban bersama dengan seorang stafnya.
- Bahwa Pada saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa "ada uang satu juta dari teman-teman, batalkan mi demo". Dan Terdakwa menjawab "Tidak bisa satu juta karena saksi banyak teman kecuali lima juta" kemudian setelah itu Terdakwa mengajak saksi pulang dan kami pun pergi;
- Bahwa waktu itu saksi hanya diam mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Korban.
- Bahwa Yang ada Pada saat Korban menawarkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah saksi, Terdakwa, Korban dan seorang staf SPBU Patowanua yang tidak saksi kenal.
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Andi Amin di depan rumah Mahdanur.
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat secara langsung siapa yang membuat surat pemberitahuan aksi tersebut.
- Bahwa saksi diperlihatkan surat pemberitahuan akan adanya aksi demo oleh Terdakwa Pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita Di Kantor DPC PPP Lasusua di lingkungan Indewe.
- Bahwa Yang biasa bermalam di kantor DPC PPP lasusua adalah saksi, Adi Darsan, Terdakwa, sekali-kali juga datang Sukirman.
- Bahwa Saksi tidak tahu Laptop siapa yang digunakan membuat surat pemberitahuan aksi tersebut.
- Bahwa rencananya aksi demo akan dilakukan berdasarkan surat yang dibuat oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 jam 09.00 wita bertempat di Polres Kolaka Utara dengan jumlah massa sebanyak 28 (duapuluh delapan) orang dalam surat pemberitahuan aksi tersebut.

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja 28 (dua puluh delapan) orang tersebut karena Setahu saksi yang akan ikut demo hanya saksi dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kantor DPC PPP. Setelah kami lakukan klarifikasi saksi bersama dengan Terdakwa datang menemui Adi Darsan kemudian dipertemuan tersebut Adi Darsan mengatakan kalau BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, terserah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan”;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dibelakang apotik rahmat terkait aksi demo pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00 wita;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke belakang apotik rahmat;
- Bahwa setiba di Apotik rahmat, ternyata sudah ada Terdakwa bersama dengan Adi Darsan;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat pertemuan tersebut adalah Terdakwa bilang kepada saksi “bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, ada rekaman saksi minta uang sama SPBU, haruski tetap turun supaya jadi bukti itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi” dan Saksi mengatakan “kalau mau aksi jangan di hari minggu karena bersamaan dengan waktu pemilihan BPD ku”;
- Bahwa masih ada diskusi tentang SPBU Patowonua setelah ada surat pemberitahuan aksi dan chat dari Terdakwa yang mana diskusinya adalah mengenai adanya informasi terkait SPBU Patowonua.
- Bahwa keterangan saksi pada point 16 pada BAP Kepolisian adalah benar.
- Bahwa diskusi dilakukan dirumah keluarga Adi Darsan dibelakang Apotik Rahmat. setelah ada surat pemberitahuan aksi demo;
- Bahwa Adi Darsan tempat saksi minta petunjuk terkait aksi demo yang saksi lakukan;
- Bahwa Pada point 9 pada BAP benar tentang pendapat, arahan dan informasi dari Adi Darsan.
- Bahwa pada saat saksi datang ke kantor DPC PPP, Adi Darsan berada diruangan yang sama dengan saksi dan Terdakwa pada saat di kantor DPC PPP;
- Bahwa Adi darsan sudah ada diruangan pada saat saksi datang;
- Bahwa Terdakwa yang ada didepan laptop;
- Bahwa Hanya Terdakwa yang mengetik surat terkait aksi yang akan dilaksanakan;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman khusus pada saat meminta uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud Terdakwa dengan teman-teman menurut pengertian saksi adalah saksi, Adi Darsan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Korban;
- Bahwa Adi Darsan tempat saksi meminta pendapat tentang aksi yang akan dilakukan bukan tempat minta pendapat tentang uang yang ditawarkan;
- Bahwa Pertemuan pertama hanya klarifikasi saja kepada pihak SPBU Patowonua dan tidak ada tawaran uang;
- Bahwa Pertemuan yang kedua di SPBU karena ada informasi dari Terdakwa kalau pihak SPBU yang meminta agar datang ke SPBU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

5. Kartono Kadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ada masalah ditemukan uang didalam bagasi motor Sukiman pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolut.
- Bahwa Kami lakukan penangkapan terhadap Sukiman, Adi Darsan dan Terdakwa.
- Bahwa Kami lakukan penangkapan karena adanya laporan dari Korban pemilik SPBU Patowonua.
- Bahwa Laporan dari SPKT Polres Kolaka Utara kalau ada Pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak SPBU Patowonua kemudian kami bergerak menuju tempat kejadian dekat Desa Watuliu dan Sukiman kemudian kami buntuti.
- Bahwa pada saat kami buntuti Sukiman singgah di warung milik Syamsuddin.
- Bahwa Kami lakukan penangkapan terhadap Sukiman dan Adi Darsan pada saat sedang berada didepan warung milik Syamsuddin.
- Bahwa Kami buntuti Sukiman pada saat Andi Amin menyerahkan uang kepada Sukiman.
- Bahwa Pada saat didepan kantor DPC PPP penyerahan uang dari Andi Amin kepada Sukiman.
- Bahwa Uang ditiptkan kepada Andi Amin kemudian ditiptkan lagi kepada Sukiman yang rencananya akan di serahkan kepada Terdakwa.

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan kepada Sukiman.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan sejumlah uang dibagasi motor Sukiman.
- Bahwa merek motor milik Sukiman yang digeledah adalah Motor Yamaha mio warna abu-abu
- Bahwa uang yang saksi temukan adalah uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disimpan dalam amplop putih.
- Bahwa setelah itu kami lakukan interogasi dan didapat informasi kalau uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah untuk Terdakwa.
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi didapat informasi kalau Terdakwa pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Sukiman dan Adi Darsan ada di hotel Almi.
- Bahwa Uang yang ditemukan untuk Terdakwa.
- Bahwa Benar barang bukti uang adalah uang yang ditaruh dibagasi motor milik Sukiman
- Bahwa Sukiman yang mengatakan kalau uang titipan dari SPBU untuk Terdakwa.
- Bahwa pada saat Anggota saksi melakukan interogasi, Adi Darsan mengatakan "saya hanya membantu";
- Bahwa Adi Darsan mengakui kalau pernah bertemu bertiga yaitu bersama Terdakwa dan Sukiman.;
- Bahwa Sukiman mengatakan kalau dititipi uang untuk Terdakwa;
- Bahwa Adi Darsan mengatakan saksi tidak tahu saat diinterogasi mengenai uang yang ditemukan dibagasi motor Sukiman;
- Bahwa Saksi tahu kejadian ini karena adanya pemberitahuan demo yang tidak dilaksanakan sehingga dilakukan pengembangan temyata ada kesepakatan permintaan sejumlah uang sehingga demo tidak dilaksanakan;
- Bahwa Pada surat pemberitahuan akan adanya demo hanya ada nama Terdakwa dan Feri Padli.
- Bahwa Sukiman hanya dititipi uang oleh Andi Amin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yang mengatakan kalau Terdakwa bertemu dengan Sukiman dan Adi Darsan beberapa kali padahal Terdakwa hanya dua kali bertemu;

6. Sukiman alias Uci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena membawa uang di jok motornya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolut;
- Bahwa Uang yang diserahkan Andi Amin ditaruh didalam bagasi motor saksi;
- Bahwa Ada Adi Darsan dan pemilik warung pada saat saksi datang.
- Bahwa Andi Amin yang taruh uang kedalam bagasi motor saksi;
- Bahwa Andi Amin meletakkan uang kedalam bagasi motor saksi pada saat berada di depan kantor DPC PPP;
- Bahwa saksi hanya bertemu berdua dengan Andi Amin pada saat berada didepan kantor DPC PPP;
- Bahwa Yang hubungi saksi pertama adalah isteri Andi Amin yang mengatakan "ada uang yang mau diberikan kepada Terdakwa, bapaknya bintang mau dikasih kerja, sama siapa lagi mau minta tolong" kemudian yang menghubungi saksi berikutnya adalah Andi Amin yang menghubungi saksi dan minta bertemu didepan kantor DPC PPP;
- Bahwa Pada saat saksi bertemu dengan Andi Amin, Andi Amin menyampaikan "ada uang dari SPBU;
- Bahwa Andi Amin menghubungi saksi untuk bertemu di depan kantor DPC PPP pada saat saksi bertemu dengan Adi Darsan didepan warung milik Syamsuddin;
- Bahwa saksi pada saat menerima telepon dari Andi Amin itu, saksi dari rumah tidak langsung pergi ke depan Kantor DPC PPP namun saksi singgah diwarung milik Syamsuddin dan sudah ada Adi Darsan.
- Bahwa pada saat ketemu Adi Darsan Sukiman, saksi sempat mengatakan "Andi Amin minta ketemu dengan Terdakwa" dan dijawab "kita ji daeng".
- Bahwa Andi Amin mengatakan pada saat menghubungi saksi "tolong daeng ada uang mau dikasih ke Terdakwa, siapa lagi yang mau tolong saya".
- Bahwa saksi mau tolong hanya karena kasihan sama isteri Andi Amin.
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa maksud saksi kemudian kembali menemui Adi Darsan didepan warung Syamsuddin adalah untuk minta tolong ditemani bertemu dengan Terdakwa karena saksi tidak tahu rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat bertemu dengan Adi Darsan, saksi mengatakan "ada itu uang di jok motor mau dibawa ke Terdakwa".
- Bahwa Adi darsan mengatakan "uang apa itu, tunggu dulu nanti selesai acaranya Terdakwa".

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adi Darsan tahu kalau uang yang ada di jok motor saksi adalah uang dari Andi Amin.
- Bahwa Uang pecahan yang disimpan andi Amin kedalam jok sepeda motor Sukiman adalah Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditaruh didalam amplop putih namun saksi tidak tahu kalau uang yang ditiip Andi Amin terkait demo SPBU.
- Bahwa Pada saat pertemuan dibelakang apotik rahmat Terdakwa sempat bersitegang dengan Andi Amin karena Andi Amin berbicara keras kepada Terdakwa dan saksi kemudian bicara "perbaiki, pada-pada kau itu".
- Bahwa saksi tahu akan ada demo dari FORMA-KU dari Adi Darsan sekitar pukul 11.00 wita hari itu juga sebelum saksi ditangkap.
- Bahwa Adi Darsan yang mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa akan mengadakan demo namun saksi tidak tahu apa yang akan didemokan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang saksi pahami mahasiswa yang akan demo itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Feri Padli dikantor DPC PPP tapi saksi tidak bicara;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Korban;
- Bahwa tentang FORMA-KU saksi tidak pernah dengar sebelumnya;
- Bahwa Setahu saksi, Adi darsan kerja dibelakang apotik rahmat;
- Bahwa hanya sekali saksi bertemu 4 (empat) orang yaitu saksi, Adi Darsan, Muskkir dan Andi Amin saat di belakang apotik rahmat;
- Bahwa saksi tidak tahu pada kalau Andi Amin ikut juga pada saat menuju belakang apotik rahmat;
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2019 saksi sempat bertemu dengan Andi Amin sebanyak dua kali dikostnya dekat tugu kelapa.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang hubungi Terdakwa sehingga datang dibelakang apotik rahmat saat bertemu berempat.
- Bahwa Benar barang bukti sepeda motor adalah milik saksi.
- Bahwa saksi pernah lihat Terdakwa di kantor DPC PPP.
- Bahwa saksi pernah dengar penawaran dari Andi Amin saat bertemu dikantor DPC PPP;
- Bahwa Andi Amin mengatakan "kenapa mau demo lagi na ini sudah ada dari SPBU".
- Bahwa Di Hp saksi hanya ada nomernya Andi Amin;
- Bahwa saksi Dua kali saksi di BAP oleh pihak kepolisian;
- Bahwa BAP saksi baca dan kemudian saksi tanda tangani;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP saksi pada point 5 benar Saksi tidak tahu isi amplop yang ditaruh dalam jok motor saksi.
- Bahwa BAP pada point 6 benar saksi tahu uang berasal dari SPBU yang pertama dari isteri Andi Amin dan yang kedua dari Andi Amin sendiri;
- Bahwa BAP pada point 8 benar Saksi tidak tahu FORMA-KU;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tuntutan Terdakwa di Polres;
- Bahwa BAP pada Point 9 benar saksi tidak tahu siapa yang ditawarkan dan siapa yang menawarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut aksi demo;
- Bahwa Sudah dua tahun saksi kenal dengan Andi Amin;
- Bahwa Selama saksi berteman dengan Andi Amin tidak pernah Andi Amin memberikan saksi uang;
- Bahwa Pada saat menelepon pertama, isteri Andi Amin mengatakan "bapaknya bintang dijanjikan mau dikasih kerjaan kalau Terdakwa mau terima itu uang, siapa lagi yang mau tolong daeng";
- Bahwa Telepon yang kedua dari Andi Amin sendiri dan saksi bilang "kenapa bukan kamu sendiri" dan dijawab oleh Andi Amin "sudah saya telepon Terdakwa berapa kali tapi tidak diangkat".
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa makanya saksi ke Adi Darsan untuk temani ke Terdakwa.
- Bahwa Andi Amin pinjam motor saksi untuk pergi ambil uang pada saat didepan kantor DPC PPP;
- Bahwa saksi bilang Sukiman tunggu didepan kantor DPC PPP.
- Bahwa Andi Amin mengatakan kepada saksi "pinjam motor daeng habis bensinku untuk pergi ambil uang".
- Bahwa Sekitar setengah jam kemudian Andi Amin datang dan bilang "adami uang" saya bilang "taruh di jok motor".
- Bahwa Saat berada di warung Syamsuddin, saksi dan Adi Darsan ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Tidak pernah disebut nama Adi darsan pada saat saksi komunikasi dengan Andi Amin.
- Bahwa saksi tidak pernah ada kesepakatan dengan Terdakwa setelah saksi berbicara dengan Andi Amin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut

7. Saksi Adi Darsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada masalah Sukiman ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolut;
- Bahwa Sebelum kejadian ini Saksi rencananya bersama Sukiman mau membuka usaha roti;
- Bahwa Sukiman datang ke kantor DPC PPP untuk bertemu dengan Saksi guna membahas rencana usaha roti;
- Bahwa Tempat kami bertemu dibelakang Apotik Rahmat adalah kantor Konsultan milik Abang;
- Bahwa Sukiman tidak pernah terlibat dengan kegiatan kemahasiswaan;
- Bahwa Sudah sekitar delapan bulan Saksi biasa main kerumah Sukiman;
- Bahwa Saat Saksi ke kantor dibelakang Apotik Rahmat, Andi Amin ikut juga kesana.;
- Bahwa Saksi bilang "untuk apa Andi Amin pasang dada di SPBU" sama Sukiman pada saat dikantor DPC PPP mau kekantor konsultan dibelakang apotik rahmat;
- Bahwa Saksi bilang begitu kepada Sukiman karena Saksi anggap Sukiman sebagai kakak;
- Bahwa Sukiman tidak berbicara pada saat bertemu dengan Andi Amin, Musakir dan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Sukiman pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2019.
- Bahwa Malam itu juga Saksi dibawa pihak kepolisian ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Pada saat bertemu dengan Sukiman didepan warung milik Syamsuddin, Sukiman mengatakan "ada uang disitu";
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Sukiman "uang apa itu" dan dijawab oleh Sukiman "tidak tahu" kemudian Saksi katakan "nanti ketemu Terdakwa baru kita tanyakan uang apa itu".
- Bahwa Sebelum Sukiman datang yang kedua kalinya membawa uang Saksi sempat bertemu dengan Sukiman dan Sukiman mengatakan "Andi Amin minta tolong terus".
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Pada saat didepan warung Syamsuddin, Saksi sempat ngobrol dengan Sukiman sebentar dan Saksi dalam posisi baring;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sukiman dan Andi Amin;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan “kalau menurut Undang-Undang dan Kepres maka kalian bisa menyikapi” kepada Terdakwa pada saat bertemu di kantor DPC PPP terkait pelanggaran SPBU Patowonua ;
- Bahwa Tidak ada bukti foto maupun saksi tentang pelanggaran di SPBU Patowonua;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa saat mengetik dilaptop ketika berada di kantor DPC PPP;
- Bahwa Sukiman tidak pernah meminta nomor Hp atau nomor WA Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sukiman sekitar pukul 21.30 wita di depan warung Syamsuddin;
- Bahwa Hanya satu kali Saksi dan Sukiman bicarakan tentang SPBU yang menggunakan jerigen;
- Bahwa Tidak ada yang Saksi sampaikan terkait aksi demo yang akan dilakukan oleh Terdakwa kepada Sukiman saat bersama dengan Andi Amin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu SPBU mana yang akan didemo pada saat Terdakwa dan Feri Padli datang konsultasi dengan Saksi;
- Bahwa Nanti hari Rabu tanggal 24 juli 2019 Saksi baru tahu kalau Terdakwa akan melakukan demo;
- Bahwa Saat Saksi bersama dengan Sukiman, Andi Amin, Terdakwa Saksi hanya bicara “kenapa mau pasang dada di SPBU”;
- Bahwa Saksi juga mengatakan “jangan halangi adik-adik untuk demo” pada saat Saksi, Sukiman, Andi Amin dan Terdakwa bertemu dibelakang apotik rahmat.
- Bahwa Saksi tahu kalau Andi Amin diberikan pekerjaan dan akan dibawa berobat dari Andi Amin sendiri pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Saksi tahu Andi Amin akan diberikan pekerjaan yaitu sebagai pengawas kayu dengan gaji Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari dan akan diberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta akan diberi bantuan pengobatan pada saat di rumah kost Andi Amin;
- Bahwa Saksi tidak satu organisasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota lembaga LPKPK;
- Bahwa Saat Sukiman mengatakan “ada uang untuk Terdakwa” Saksi tidak hubungi Terdakwa karena dia masih ada kegiatan di PMII;
- Bahwa Terdakwa pernah kirim satu kali lewat WA tentang surat pemberitahuan aksi;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “coba buka WA ta” pada saat mengirimkan surat pemberitahuan aksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pembicaraan Feri Padli dengan Terdakwa pada saat berada di kantor DPC PPP;
- Bahwa Yang disebut dengan Acang adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Sebelum Sukiman ditangkap dia tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi duluan berada di depan warung milik Syamsuddin daripada Sukiman;
- Bahwa Sukiman mengatakan kepada Saksi “ada telepon dari isteri Andi Amin minta tolong” Saksi kemudian mengatakan “terserahmi kita daeng”;
- Bahwa Maksudnya “terserah mi kta daeng” mau ditolong atau tidak;
- Bahwa Malam itu juga sebelum ditangkap, Saksi baru tahu kalau ada uang yang mau diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kata Terdakwa dan tidak mendengar kata-kata tentang uang saat pertemuan di kantor DPC PPP;
- Bahwa Setelah bertemu dengan Saksi malam itu di warung Syamsuddin, kemudian Sukiman langsung pergi bertemu dengan Andi Amin.
- Bahwa Lebih dari satu jam lamanya Sukiman pergi tinggalkan Saksi dan Pada saat Sukiman kembali bertemu Saksi kemudian mengatakan “ada uang disitu” kemudian Tidak lama datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Sukiman dan Saksi bilang “ada apa ini” kemudian Saksi ditanya “Darsan” Saksi kemudian bilang “dijebak ma”;
- Bahwa Sukiman tidak pernah melakukan demo untuk minta uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolut;
- Bahwa Sebelum kejadian penangkapan tersebut Terdakwa bertemu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan Sukiman;
- Bahwa pertemuan yang pertama Terdakwa bertemu di kantor DPC PPP sekitar bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa yang ada dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Sukiman, Adi Darsan dan Feri Padli dan membicarakan masalah regulasi SPBU.

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Yang Kedua bertemu dibelakang Apotik Rahmat pada tanggal 25 Juli 2019 dan yang ada pada saat pertemuan, Terdakwa, Sukiman, Andi Amin dan Adi Darsan.
- Bahwa Sukiman bicara setelah Terdakwa berdiri karena emosi dengan Andi Amin.
- Bahwa Sukiman main Hp pada saat Terdakwa berbicara dengan Andi Amin.
- Bahwa Adi Darsan tidak berbicara pada saat Terdakwa bicara dengan Andi Amin.
- Bahwa pertemuan yang ketiga Terdakwa bertemu dipolres setelah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Sukiman lewat SMS maupun media social lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dan tidak ada nomor kontak Sukiman;
- Bahwa Terdakwa abaikan panggilan dari Andi Amin pada saat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berada di Hotel Almi Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Adi Darsan;
- Bahwa Terdakwa kenal Adi Darsan dari teman;
- Bahwa Adi Darsan juga tinggal di Pakue;
- Bahwa Kalau Sukiman sebelumnya hanya kenal nama saja nanti setelah ada kejadian ini baru Terdakwa kenal;
- Bahwa Kalau Andi Amin Terdakwa kenal karena sudah pernah ketemu sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa kenal korban setelah ada kejadian ini ;
- Bahwa Adi Darsan tinggal di Lasusua dirumah tantenya di Indewe;
- Bahwa Feri Padli teman Terdakwa satu kampus dan satu organisasi di PMII;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat lembaga yang bernama FORMA-KU;
- Bahwa Terdakwa membuat lembaga FORMA-KU untuk lembaga kajian dan study club;
- Bahwa Belum ada pengurusnya lembaga FORMA-KU;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua dan anggotanya Feri Padli;
- Bahwa FORMA-KU adalah lembaga yang aktif didalam kampus;
- Bahwa Adi Darsan biasa Terdakwa panggil dengan nama "Acang";
- Bahwa Terdakwa tahu Sukiman ditangkap setelah Terdakwa dan Adi Darsan dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di Hotel Almi;
- Bahwa Adi Darsan yang duluan ditangkap setelah itu Terdakwa;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FORMA-KU pernah berkirim surat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Feri Padli yang antar suratnya ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Surat yang Terdakwa kirim terkait aksi tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Aksi demo yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2019 terkait SPBU Patowonua yang mengisi BBM subsidi dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa dalam surat yang akan mengikuti demo sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa Aksi demo tidak jadi dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui kalau SPBU Patowonua melakukan pelanggaran Melalui kajian bersama dengan Feri Padli tentang SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Adi Darsan terkait SPBU Patowonua;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan Feri Padli dan Adi Darsan dan tidak membicarakan SPBU Patowonua namun secara umum mengenai pengisian BBM subsidi jenis Premium dan Solar yang dibeli dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa Adi Darsan memperlihatkan regulasi tentang SPBU pengisian BBM bersubsidi;
- Bahwa Solar Subsidi dapat dibeli dengan menggunakan jerigen kalau ada surat rujukan dari Kepala Desa namun isi surat rujukan dari Kepala Desa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Andi Amin sempat ketemu beberapa kali sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa Pada saat pertemuan di belakang Apotik Rahmat Terdakwa datang sudah ada Andi Amin;
- Bahwa Pertemuan dengan Andi Amin dibelakang Apotik Rahmat adalah membicarakan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibicarakan;
- Bahwa Sekitar tanggal 16 Juli 2019 Terdakwa dipanggil oleh pihak SPBU yang menawarkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tujuan SPBU menawarkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar tidak ada aksi demo;
- Bahwa Andi Amin bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa bertemu dengan pihak SPBU;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPBU menyuruh Andi Amin untuk bertemu Terdakwa karena Andi Amin kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Andi Amin dengan pembahasan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditawarkan oleh pihak SPBU.
- Bahwa Hari Rabu Terdakwa ditelepon oleh Andi Amin dan meminta Terdakwa kerumahnya untuk menerima uang dari SPBU;
- Bahwa Andi Amin dijanjikan pekerjaan dan pengobatan oleh pihak SPBU;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan tawaran SPBU dan terlebih dahulu akan membicarakan dengan Feri Padli kemudian Malamnya Terdakwa sempat bimbang sehingga Terdakwa bicarakan dengan Feri Padli dan mengatakan "tidak usah kita terima uang yang ditawarkan oleh pihak SPBU";
- Bahwa setahu Terdakwa, Feri Padli butuh uang untuk pencalonan sebagai anggota BPD;
- Bahwa secara pribadi tidak ada hubungan antara uang dengan pencalonan Feri padli sebagai anggota BPD;
- Bahwa pada Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa ke SPBU setelah surat pemberitahuan aksi kami berikan ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa untuk melakukan klarifikasi tentang adanya dugaan tindakan pengisian dengan menggunakan jerigen BBM bersubsidi di SPBU Patowonua;
- Bahwa Korban klarifikasi dengan mengatakan ada tapi bukan Solar karena yang dijual adalah Solar Industri tetapi premium;
- Bahwa Terdakwa dapat informasi dari Feri Padli awalnya terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua;
- Bahwa Terdakwa memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua baik itu berupa foto atau Terdakwa terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak SPBU Patowonua;
- Bahwa Sebelum pertemuan di belakang apotik rahmat Terdakwa pernah bertemu dengan Adi Darsan di kantor DPC PPP;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bertemu dengan Adi Darsan di kantor DPC PPP tidak ada Sukiman;
- Bahwa Terdakwa bertemu dan berkomunikasi dengan Adi Darsan karena Adi Darsan adalah Sarjana Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa kapasitas Sukiman tersangkut dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan pelanggaran yang dilakukan SPBU Patowonua kepada Sukiman;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada nama Sukiman dalam 28 (dua puluh delapan) orang nama-nama yang akan ikut demo;
- Bahwa Pada saat dibelakang Apotik Rahmat ada Sukiman, Terdakwa, Adi Darsan dan Andi Amin diskusi tentang tawaran SPBU Patowonua;
- Bahwa Terdakwa sempat jengkel dan emosi kepada Andi Amin sehingga Sukiman berbicara "Pada-pada kamu semua";
- Bahwa Terdakwa dirikan lembaga FORMA-KU sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bicarakan mengenai pendirian FORMA-KU kepada Sukiman;
- Bahwa FORMA-KU lingkupnya tentang materi kuliah yang ada dikampus.;
- Bahwa Saat Terdakwa bertemu dengan Korban pertama kali kapasitas Terdakwa sebagai mahasiswa bukan atas nama lembaga FORMA-KU;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Korban kalau kami akan melakukan aksi;
- Bahwa pada saat aksi rencananya akan membawa nama FORMA-KU;
- Bahwa Terdakwa hanya terpikir ke FORMA-KU yang akan digunakan untuk aksi;
- Bahwa FORMA-KU tidak ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa FORMA-KU dibentuk sebelum ada Informasi dari Feri Padli terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pihak SPBU Patowonua;
- Bahwa Adi Darsan tidak bicara saat Terdakwa bicara dengan Andi Amin terkait tawaran SPBU Patowonua;
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang pertemuan dibelakang Apotik Rahmat sudah Andi Amin disitu;
- Bahwa Terdakwa dipanggil oleh Korban untuk datang ke SPBU Patowonua melalui telepon milik Feri Padli bukan melalui Hp milik Terdakwa;
- Bahwa Jarak Feri Padli dekat pada saat Terdakwa berbicara dengan Korban di SPBU Patowonua;
- Bahwa Adi Darsan yang hubungi Terdakwa lewat telepon "coba datang dulu dibelakang apotik rahmat" pada saat pertemuan di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak tanyakan kenapa ada Sukiman di belakang apotik rahmat pada saat Terdakwa diminta datang oleh Adi Darsan;
- Bahwa Terdakwa tidak tanyakan juga kepada Adi Darsan sudah berapa lama Andi Amin datang;
- Bahwa Kami bertemu sekitar satu jam pada saat ada dibelakang apotik rahmat;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang pulang duluan kemudian disusul oleh Andi Amin;
- Bahwa FORMA-KU kami gunakan untuk aksi setelah ada kesepakatan dengan Feri Padli;
- Bahwa Kalau untuk melakukan aksi terlebih dahulu harus ada data kemudian kita konsolidasikan;
- Bahwa Aksi demo rencananya akan kami laksanakan di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Dalam daftar 28 (dua puluh delapan) orang yang akan ikut demo tidak ada nama Adi Darsan dan Sukiman;
- Bahwa Jumlah massa yang akan ikut demo sebanyak 28 (dua puluh delapan) itu saran dari Feri Padli;
- Bahwa Pada saat Terdakwa bertemu dengan Adi Darsan di kantor DPC PPP kami hanya membahas masalah regulasi;
- Bahwa Sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa berada di Hotel Almi sedang mengikuti acara pemilihan Ketua PMII;
- Bahwa Maksudnya Data adalah regulasi terkait SPBU secara umum;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan "eksekusi" dalam pembicaraan Terdakwa dengan Feri adalah Padli bertemu dengan Adi Darsan;
- Bahwa Terdakwa chat dengan Feri Padli dengan mengatakan "permintaan ta" maksudnya uang yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hanya untuk memancing agar tetap untuk mengikuti aksi demo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Adi Darsan mengenai aksi demo SPBU Patowonua yang akan dilakukan.
- Bahwa Terdakwa buat surat pemberitahuan awalnya di kantor DPC PPP dan disitu ada Feri Padli dan Adi Darsan;
- Bahwa Terdakwa membuat pemberitahuan dengan menggunakan Laptop dan saat itu tidak selesai nanti besoknya diwarkop Terdakwa selesaikan;
- Bahwa Feri Padli tanda tangani surat pemberitahuan yang ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Sukiman tidak pernah hubungi Terdakwa sebelum kejadian terkait demo SPBU Patowonua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk berdua dengan Sukiman di kantor DPC PPP maupun dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sukiman untuk mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan imbalan kepada Sukiman terkait aksi demo SPBU Patowonua;
- Bahwa Dua kali Terdakwa bertemu dengan Adi Darsan;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa tiba dibelakang Apotik Rahmat Terdakwa langsung bicara dengan Andi Amin;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan Andi Amin, Terdakwa dengar dari Sukiman hanya mengatakan "pada-pada kau";
- Bahwa yang Terdakwa katakan pada saat bertemu dengan Andi Amin dirumahnya adalah "Saya tidak akan ambil itu uang setelah isya";
- Bahwa Kurang lebih 10 (sepuluh) kali Andi Amin menghubungi Terdakwa lewat Hp;
- Bahwa yang Terdakwa maksud dengan teman teman pada saat berbicara dengan korban di SPBU Patowonua adalah bukan Adi Darsan dan Sukiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Hasbara Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ada masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dimana kejadiannya dan Saksi berada dimakassar pada saat kejadian;
- Bahwa Yang saksi tahu kalau Sukiman, Terdakwa dan Adi Darsan biasa nongkrong dikantor saksi.
- Bahwa Sebelum Sukiman dan Adi Ditangkap saksi sempat hubungi orang dikantor kalau sorenya Sukiman dan Adi Drasan sempat nongkrong dikantor;
- Bahwa Setahu saksi Adi Darsan aktif di lembaga LPKPK dan sebagai anggota;
- Bahwa Lembaga LPKPK merupakan LSM;
- Bahwa Saat di Makassar, saksi aktif dilembaga mahasiswa dikampus maupun diluar kampus;
- Bahwa Saksi biasa ikut demo bersama Adi Darsan terkait isu nasional misalnya tentang BBM saat mahasisiwa;
- Bahwa CV Pandita Karya bukan perusahaan milik saksi;
- Bahwa Perusahaan saksi lebih kecil kalau berdasarkan undang-undang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Adi Darsan sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa Saksi bekerja dibidang Kontarktor;
- Bahwa Kantor saksi berada berada dibelakang Apotik Rahmat, kelurahan Indewe;
- Bahwa Sukiman, Terdakwa dan Adi Darsan pernah kekantor saksi sebelum kejadian ini;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan kantor saksi ada tempat biasa Terdakwa dan Adi Darsan biasa duduk-duduk;
- Bahwa Adi Darsan pernah ikut kerja dengan saksi;
- Bahwa Adi Darsan adalah direktur perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa Adi Darsan ikut kerja bersama dengan saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa CV. Mahakarya Wajada adalah perusahaan milik Adi Darsan;
- Bahwa Adi Darsan tidak memiliki pekerjaan tetap lainnya selain sebagai Direktur CV Mahakarya Wajada;
- Bahwa Setahu saksi Adi Darsan tidak pernah ikut demo;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Adi Darsan di lembaga HMI dan lembaga Study Club mahasiswa hukum;
- Bahwa Setahu saksi kadang Adi Darsan membantu keluarganya di Kantor DPC PPP;
- Bahwa Dikantor saksi dibelakang apotik Rahmat ada orang yang tinggal;
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi dirikan kantor di jalan baru bersama dengan Adi Darsan dan kemudian pindah dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Kalau dikantor saksi yang dibelakang Apotik Rahmat saksi dan Adi Darsan biasa membicarakan masalah perusahaan dan terkadang juga masalah hukum;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah ini setelah Adi Darsan ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Sukiman, Terdakwa dan Adi Darsan diskusi masalah SPBU dikantor saksi dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Setahu saksi Adi Darsan tidak ikut organisasi kemahasiswaan di Kolaka Utara;
- Bahwa Setahu saksi, Sukiman dan Adi Darsan tidak lebih dari sepuluh kali ada di kantor saksi dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah orang tua Adi Darsan pada tahun 2013.;
- Bahwa Saksi sehari-hari kerja di CV Pandita Karya yang bergerak dibidang Konstruksi;
- Bahwa Aktivitas dikantor saksi dua puluh empat jam yang berada dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Kantor saksi pindah di belakang apotik rahmat sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Adi Darsan tidak lebih dari sepuluh kali dikantor saksi yang dibelakang Apotik Rahmat tepatnya di parkiran;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketemu Adi Darsan dikantor saksi dibelakang Apotik rahamat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sukirman sekitar 3 (tiga) kali dikantor saksi yang ada dibelakang Apotik Rahmat;
- Bahwa Selain tentang pekerjaan Adi Darsan biasa bicarakan tentang keluarga;
- Bahwa Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Adi Darsan bekerja dengan saksi sebagai helper atau pengawas lapangan;
- Bahwa Adi Darsan memiliki Integritas dalam setiap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya;
- Bahwa Adi Darsan tidak pernah berbohong kepada saksi tentang pekerjaan yang saksi berikan;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali saksi percayakan untuk memegang uang;
- Bahwa Setahu saksi Adi Darsan professional selama bekerja dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Irwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Ahli sebaga Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari;
 - Bahwa Ahli adalah lulusan S-1 Hukum Pidana ahli selesaikan di pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan S-2 atau Program magister Ilmu Hukum ahli selesaikan di Universitas Diponegoro Semarang;
 - Bahwa ciri sehingga suatu tindakan dapat diktakan sebagai sutau tindak pidana Adanya tindakan yang mendahului suatu Tindak Pidana;
 - Bahwa Tindak pidana yang diatur Pasal 368 KUHP harus memenuhi unsur subyektif maupun unsur Objektif yang terdapat pada Unsur-Unsur pasal 368 itu sendiri;
 - Bahwa dalam perkara ini, karena Inisiatif bukan dari Terdakwa namun dari pihak SPBU sehingga dapat dikatakan tidak ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
 - Bahwa Faktor kriminogen adalah factor atau keadaan yang memicu suatu kejadian.
 - Bahwa untuk memenuhi Pasal 368 KUHP harus ada tindakan Kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat merugikan pihak lain;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan kekerasan atau ancaman yang dimaksud dalam unsur pasal 368 KUHP adalah Tindakan yang dilakukan menimbulkan pihak lain takut;
- Bahwa Tindak pidana yang tidak selesai menurut pasal 53 KUHP kalau tindak pidana tersebut dilakukan tetapi tidak selesai karena bukan kehendaknya sendiri;
- Bahwa Untuk dapat dikatakan memenuhi tindak pidana yang diatur pada Pasal 368 KUHP maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pada pasal 368 KUHP itu sendiri;
- Bahwa Pada Viktimologi yaitu yang menimbulkan niat orang lain yang memicu adanya tindakan pemulaan dan pelaksanaan;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai Dosen Non PNS pada Universitas Haluoleo Kendari pada tahun 2011;
- Bahwa Ahli pernah diminta sebagai Ahli pada sidang Praperadilan, Ahli pada sidang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Dalam teori Kehendak adalah Kesengajaan sebagai maksud adanya kehendak dari pelaku serta mengenai apa yang dikehendaki oleh individu;
- Bahwa Kesengajaan dengan kemungkinan tidak didasarkan pada suatu kehendak;
- Bahwa tujuan dilakukan tindak pidana pada Pasal 368 KUHP adalah untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara sengaja karena ada niat yang dilakukan secara sadar dengan maksud dan adanya tujuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sikap batin yang dilakukan secara kontinyu;
- Bahwa dalam pasal 368 KUHP tidak ada unsur-unsur Pasal 89 KUHP sehingga pengertian Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP tidak dapat dimasukkan kedalam Pasal 89 KUHP;
- Bahwa dalam Pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan Pembantuan terjadi pada saat dilakukan perbuatan Tindak Pidana;
- Bahwa Pada ayat 2 Pasal 56 KUHP adalah memberikan sarana atau kesempatan kepada pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Pada Pasal 368 KUHP termasuk dalam delik biasa yang didalamnya terdapat delik Formil dan Materil;
- Bahwa pada Pasal 378 KUHP merupakan hanya mengandung Delik Materil saja;
- Bahwa dalam Redaksi Pasal 368 KUHP ada bahasa tindak pidana pemerasan berlaku unsur yang ada didalam Pasal 368 itu sendiri;
- Bahwa dalam Pasal 368 KUHP berlaku syarat Subyektif dan Syarat Objektif;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat objektif yaitu unsumya Memaksa, dengan kekerasan atau ancaman dan menyerahkan sejumlah barang;
- Bahwa unsur subjektif yang ada pada Pasal 368 KUHP adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa konstruksi hukum yang ada pada Pasal 368 KUHP adalah perbuatan dilakukan dengan ancaman;
- Bahwa Ancaman disini maksudnya secara kontinyu melakukan dengan ancaman;
- Bahwa unsur yang lebih ditekankan pada pada Pasal 368 KUHP adalah Unsur dengan maksud yang lebih ditekankan;
- Bahwa yang harus dibuktikan adalah Tujuan atau maksud melakukan suatu tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP;
- Bahwa aksi dapat juga dapat bernilai ancaman bagi seseorang;
- Bahwa Kemerdekaan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sudah diatur mana yang merupakan tindakan yang melanggar hukum atau yang tidak melanggar hukum dalam menyampaikan pendapat;
- Bahwa setelah ada pemberitahuan secara formil tentang adanya suatu aksi kepada pihak kepolisian maka akan keluar STTP dari pihak kepolisian atau tidak dikeluarkan STTP dari pihak kepolisian;
- Bahwa pada pasal 368 KUHP disitu dapat dilihat apakah ada tujuan untuk melakukan klarifikasi dari pihak SPBU terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada pihak SPBU;
- Bahwa Mensrea pada Pasal 368 KUHP tidak tercapai karena ada penawaran dari pihak SPBU sehingga unsur dalam pasal 368 KUHP tidak tercapai.
- Bahwa menurut ahli Terdakwa tidak ada sikap batin untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa Sengaja sama dengan maksud atau sengaja sama dengan barang siapa;
- Bahwa kalau berdasarkan mensrea tujuan dari Pasal 368 KUHP tidak tercapai;
- Bahwa ancaman dapat secara tertulis atau lisan yang dapat menimbulkan suatu ketakutan;
- Bahwa kata mengawasi bukan ancaman tertentu namun karena menjadi suatu ketakutan sehingga menganggap sebagai suatu ancaman;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan pendapat dimuka umum diberikan oleh Undang-undang sehingga menjadi hak setiap warga Negara;
- Bahwa kalau aksi demo dianggap sebagai suatu ancaman maka Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 harus dihapus;
- Bahwa pada pasal 53 KUHP yang dimaksud dengan Percobaan harus ada niat, Pelaku dan tindakannya tidak selesai.;
- Bahwa disebut percobaan kalau ada unsur Niat dan Pelaku tanpa tindakan yang selesai;
- Bahwa pendapat tentang bukti permulaan diatur dalam putusan MK nomor 25 tahun 2016 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012;
- Bahwa Tentang bukti permulaan ada pada Pasal 184 KUHAP yaitu minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa dalam proses penangkapan harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa unsur objektif dari alat bukti yaitu apabila melawan hukum;
- Bahwa Aksi demo tidak masuk dalam hal yang melawan hukum kecuali anarkis.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe V5 Lite 1609 dengan nomor imei 863714032854970, 863714032854962 warna merah muda;
- 2 (Dua) lembar surat dari Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara perihal pemberitahuan aksi tertanggal 22 Juli 2019 ditandatangani oleh Musakkir Mahmud dan Fery Fadli;
- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
- 50 (lima puluh) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tipe GT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE9010FJ140932 dan nomor mesin E3R4E-0159771;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat lembaga yang bernama FORMA-KU;
- Bahwa Belum ada pengurusnya lembaga FORMA-KU;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua dan anggotanya Feri Padli;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FORMA-KU tidak ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Bahwa FORMA-KU belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa FORMA-KU organisasi fiktif yang dibentuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketua FORMA-KU dalam surat pemberitahuan aksi adalah Terdakwa dan menjadi sebagai Korlap adalah saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat informasi dari Feri Padli terkait tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU Patowonua baik itu berupa foto atau lainnya terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak SPBU Patowonua;
- Bahwa rencananya Formaku akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di Polres Kolaka Utara;
- Bahwa FORMA-KU pernah berkirin surat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Feri Padli yang antar suratnya ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Surat yang Terdakwa kirim terkait aksi tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa Aksi demo yang akan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2019 terkait SPBU Patowonua yang mengisi BBM subsidi dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa Surat pemberitahuan tersebut dibuat di Kantor DPC. Partai PPP Kabupaten Kolaka Utara Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa sebelum saksi Feri Padli datang ke kantor DPC PPP adalah Terdakwa mengatakan "ada yang mau dibahas bersama dengan Adi Darsan kemudian pada saat sampai kantor DPC PPP disana saksi Feri Padli diperlihatkan surat pemberitahuan aksi oleh Adi Darsan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Surat Pemberitahuan aksi sudah ditanda-tangani;
- Bahwa Yang tunjuk saksi Feri Padli sebagai Korlap adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan tersebut yang akan mengikuti demo sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa **pada Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita** Terdakwa ke SPBU setelah surat pemberitahuan aksi terdakwa dan saksi Feri Padli berikan ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama dengan saksi Feri Padli pertama kali menemui saksi Yusran di SPBU Patowanua, saat itu Terdakwa dan saksi Feri Padli datang mengklarifikasi kalau pihak SPBU Patowanua telah

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran berupa pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen kemudian Saksi Yusran sampaikan kepada Terdakwa kalau pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen adalah BBM jenis industri bukan BBM jenis subsidi kemudian setelah saksi Yusran sampaikan hal tersebut Terdakwa dan saksi Feri Padli pulang;

- Bahwa kemudian **pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 16.00** wita bertempat di Kantor DPC PPP, saksi Feri Padli bersama dengan Terdakwa datang menemui Adi Darsan kemudian dipertemuan tersebut Adi Darsan mengatakan kalau BBM di SPBU Patowanua itu Subsidi, terserah kamu sekarang mau apakan, silahkan pikirkan mau kalian apakan”;
- Bahwa selanjutnya dua hari kemudian pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.53 Wita** saksi Yusran mendapatkan pesan whatsapp atas nama Terdakwa dengan bunyi WA yaitu “terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jerigen di SPBU bapak. dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsidi, kita akan buktikan di ranah hukum nanti” namun Saksi Yusran tidak balas pesan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dapat informasi kalau Terdakwa akan melakukan aksi demo dengan tuduhan yang sama kepada SPBU Patowanua kemudian meminta kepada teman untuk memanggil Terdakwa ke SPBU Patowanua untuk dimediasi dan **pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00** wita Terdakwa datang bersama dengan saksi Feri Padli;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama saksi Feri Padli lalu saksi Yusran menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar mereka membatalkan aksi demo namun Terdakwa mengatakan “tidak bisa kalau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saksi Yusran banyak teman kecuali Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)” kemudian saksi Yusran belum menyanggupi dan mereka pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang, saksi Yusran langsung menghubungi teman yaitu Andi Amin untuk minta tolong dibantu komunikasikan dengan Musakkir agar mau batalkan demo;
- Bahwa **pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita** saksi Andi Amin ditelepon oleh Saksi Yusran manager SPBU Patowanua dan saat itu saksi Yusran minta tolong untuk dimediasi dengan Terdakwa agar membatalkan aksi demo karena saksi Yusran tidak mau pusing dengan

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



adanya demo yang akan dilakukan oleh Terdakwa karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU kemudian saksi Andi Amin menemui Terdakwa pada malam itu juga di jalan Baru Desa Patowanua dan Saksi Andi Amin meminta kepada Terdakwa agar membatalkan aksi demo dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Andi Amin bahwa ia akan membatalkan demo karena menghargai saksi Andi Amin selaku keluarganya;

- Bahwa **pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019** saksi Andi Amin dapat informasi kalau Terdakwa tetap akan melakukan aksi demo sehingga saksi Andi Amin kembali bertemu dengan Terdakwa di Lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua sekitar pukul 14.30 Wita dan saat itu Saksi Andi Amin tanya Terdakwa kenapa tetap demo, dijawab oleh Terdakwa “ tetap saya akan aksi daeng, sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuk lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi saya minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan teman - teman, kalau bisa dia penuh Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya tidak jadi aksi karena maluka sama teman-temanku kalau ini tidak jadi daeng” kemudian saksi Andi Amin menelpon Korban menyampaikan kalau Terdakwa mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban menjawab “ ya sudah jadi mi itu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau itu maunya” kemudian saksi Andi Amin sampaikan kepada Terdakwa “jadimi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak jadi moko demo toh?” dijawab Terdakwa “Iya daeng”;
- Bahwa Aksi demo tidak jadi dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa besoknya **hari Jumat tanggal 26 Juli 2019** saksi Andi Amin mengatur janji lewat telpon dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang tapi karena kurangnya waktu dan kesempatan oleh Terdakwa akhirnya tidak bertemu;
- Bahwa saksi Feri Padli pernah melakukan pertemuan dibelakang apotik rahmat terkait aksi demo **pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam 23.00 wita**;
- Bahwa Saksi Feri Padli dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke belakang apotik rahmat;
- Bahwa setiba saksi Feri Padli di Apotik rahmat, ternyata sudah ada Terdakwa bersama dengan Adi Darsan;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat pertemuan tersebut adalah Terdakwa bilang kepada saksi “bantuka daeng untuk turun aksi, maluka, ada rekaman saksi minta uang sama SPBU, haruski tetap turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya jadi bukti itu rekaman permintaan uang tidak benar karena buktinya tetap ji aksi” dan Saksi mengatakan “kalau mau aksi jangan di hari minggu karena bersamaan dengan waktu pemilihan BPD ku”,

- Bahwa Kemudian **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 14.30** wita saksi Andi Amin telepon Terdakwa menyampaikan bahwa “sini mako dirumah, adami itu uang” dijawab Terdakwa “ iye tunggu miika”;
- Bahwa Terdakwa datang dirumah saksi Andi Amin pada pukul 16.00 wita dan langsung tanya “manami itu uang daeng?”, saksi Andi Amin bilang “terlambat ko datang, sudah saya kasih pulang” kemudian Terdakwa mengatakan “sampai isya ji saya tunggu itu, lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi”;
- Bahwa Selanjutnya saksi Andi Amin menghubungi saksi Yusran kalau Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi Yusran panggil Andi Amin ke SPBU Patowanua pada jam 22.00 Wita dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop untuk saksi Andi Amin serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Andi Amin menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak diangkat, kemudian saksi Andi Amin menghubungi Sukiman untuk minta tolong dan saksi katakan kepada Sukiman “tolong saya, ini ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa bilang kalau lewat dari Isya dia tidak mau lagi terima” dan Sukiman mengatakan “kalau Terdakwa tidak mau terima ini uang kasi kembali ke pemilik SPBU Patowonua” dan saksi Andi Amin mengajaknya untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliu;
- Bahwa saksi Sukiman pada saat menerima telepon dari Andi Amin itu, saksi Sukiman dari rumah tidak langsung pergi ke depan Kantor DPC PPP namun saksi Sukiman singgah diwarung milik Syamsuddin dan ada Adi Darsan disitu;
- Bahwa pada saat ketemu Adi Darsan Sukiman, saksi Sukiman sempat mengatakan “Andi Amin minta ketemu dengan Terdakwa” dan dijawab “kita ji daeng”;
- Bahwa kemudian saat saksi Andi Amin bertemu dengan Saksi Andi Amin kemudian saksi Andi Amin pinjam motor milik Sukiman untuk ambil uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Korban dengan saksi Andi Amin mengatakan “pinjam motorta daeng habis bensinku untuk pergi ambil uang” kemudian sekitar setengah jam kemudian Andi Amin datang dan saksi Andi Amin menyampaikan “ini ada uang dari SPBU Patowanua” kemudian Sukiman menjawab “kasih masuk saja dibagasi” kemudian saksi Andi Amin

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan amplop berisi uang kedalam bagasi motor Sukiman kemudian saksi Andi Amin pulang ke rumah dan Sukiman juga pergi menuju ke warung Syamsuddin

- Bahwa diwarung Syamsuddin, saksi Sukiman bertemu dengan Adi Darsan, saksi Sukiman mengatakan “ada itu uang di jok motor mau dibawa ke Terdakwa”;
- Bahwa Saat berada di warung Syamsuddin, saksi dan Adi Darsan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap di Hotel Almi Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa pada saat saksi Andi Amin minta tolong untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, Sukiman mengatakan “saya tidak janji Terdakwa mau terima ini uang atau tidak”;
- Bahwa saksi Sukiman pernah mendengar penawaran dari Andi Amin saat bertemu di kantor DPC PPP;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Andi Amin dan Terdakwa menanyakan “bagaimana sudah ada informasi dari SPBU Patowanua”;
- Bahwa Saksi Andi Amin bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Yang pertama bertemu di belakang Apotik Rahmat dan yang kedua bertemu di rumah saksi Andi Amin;
- Bahwa pada **saat pertemuan pertama pada tanggal 25 Juli 2019** di belakang Apotik Rahmat ada saksi Andi Amin, Sukiman bersama dengan Adi Darsan juga bersama-sama Terdakwa dan duduk bersama berempat.
- Bahwa Adi Darsan yang menghubungi Terdakwa lewat telepon “coba datang dulu di belakang apotik rahmat” pada saat pertemuan di belakang Apotik Rahmat;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang pertemuan di belakang Apotik Rahmat sudah Andi Amin disitu;
- Bahwa Pertemuan dengan Andi Amin di belakang Apotik Rahmat adalah membicarakan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Sukiman dan Adi Darsan mendengar semua pembicaraan saksi Andi Amin terkait permintaan uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan di belakang apotik rahmat Terdakwa sempat menanyakan “bagaimana mi itu SPBU”;
- Bahwa Pada saat bertemu di belakang Apotik Rahmat, Adi Darsan mengatakan kepada saksi Andi Amin “jangan maki halangi anak-anak demo daeng, biarkan mi. Tapi kalau kita larang pale demo, ikutimi saja kemauannya karena ada permintannya itu”;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertemuan yang kedua dengan Terdakwa setelah saksi Andi Amin dihubungi oleh Korban dan saat itu Saksi Andi Amin sampaikan kepada Terdakwa "janganmi kita turun demo, karena pernah ada bahasanya kita minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak mau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi, Terdakwa mengatakan kalau lewat Isya dia sudah tidak mau lagi terima uang yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa FORMA-KU adalah nama lembaga yang akan digunakan Terdakwa untuk aksi demo;
- Bahwa Yang menyaksikan secara langsung pada saat saksi Yusran bertemu dengan Terdakwa di SPBU Patowonua adalah staff saksi Yusran yaitu Damawansyah;
- Bahwa saksi Yusran telah mempercayakan kepada Andi Amin untuk menyelesaikan masalah ini karena saksi Yusran tidak mau berurusan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Yusran merasa sangat terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Andi Amin untuk diserahkan kepada Terdakwa namun saksi Yusran berusaha tetap menyanggupi pemintaannya karena jika benar terjadi demo maka saksi Yusran akan malu dan di tegur oleh pimpinan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah uang dan amplop yang saksi Yusran serahkan kepada Andi Amin untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Yusran menerima WA dari Terdakwa tidak ada nama Terdakwa di Hp saksi Yusran namun ada logo Formaku pada WA yang saksi Yusran terima sehingga saksi Yusran yakin yang WA saksi Yusran adalah Terdakwa dan dengan bahasa yang sama pada saat datang pertemuan pertama;
- Bahwa tidak ada ancaman fisik dari Terdakwa pada saat datang yang pertama maupun yang kedua kalinya;
- Bahwa nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Yusran anggap bukan pemerasan hanya dari saksi Yusran tetapi yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Yusran anggap pemerasan karena nilainya sangat besar bagi saksi Yusran dan Saksi Yusran mendapatkan SP2 secara lisan yang pada pokonya kalau ada demo saksi Yusran langsung dipecat sehingga saksi Yusran merasa tertekan;

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yakni alternatif subsidairitas, yaitu

Pertama :

Primair:

Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Subsidair:

Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Primair:

Pasal 369 ayat (1) KUHP;

Subsidair:

Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang mana dalam alternatif pertama tersebut berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Musakkir alias aki bin Mahmud** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur **Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memaksa orang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguntungkan diri sendiri**, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, sedangkan **secara melawan hukum** adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** disini tidak sebatas hanya dengan ancaman kekerasan secara fisik tetapi juga ancaman kekerasan secara psikis yang mana pelaku melakukan ancaman yang menyerang psikis dari korban sehingga menimbulkan rasa takut, khawatir, was-was pada korban;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yaitu FORMA-KU organisasi fiktif yang dibentuk oleh Terdakwa dan Fomaku akan melakukan aksi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 09.00 wita di Polres Kolaka Utara terkait SPBU Patowonua yang mengisi BBM subsidi dengan menggunakan jerigen dan Fomaku sudah berkinir surat kepada pihak kepolisian terkait aksi demo;



Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa **pada Tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita** Terdakwa ke SPBU setelah surat pemberitahuan aksi terdakwa dan saksi Feri Padli berikan ke Polres Kolaka Utara kemudian Terdakwa datang bersama dengan saksi Feri Padli pertama kali menemui saksi Yusran di SPBU Patowanua, saat itu Terdakwa dan saksi Feri Padli datang mengklarifikasi kalau pihak SPBU Patowanua telah melakukan pelanggaran berupa pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen selanjutnya pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 17.53 Wita** saksi Yusran mendapatkan pesan whatsapp atas nama Terdakwa dengan bunyi WA yaitu "terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jerigen di SPBU bapak. dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsidi, kita akan buktikan di ranah hukum nanti" yang mana pada saat saksi Yusran menerima WA dari Terdakwa tidak ada nama Terdakwa di Hp saksi Yusran namun ada logo Formaku pada WA yang saksi Yusran terima sehingga saksi Yusran yakin yang WA saksi Yusran adalah Terdakwa dan dengan bahasa yang sama pada saat datang pertemuan pertama;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa beberapa hari kemudian saksi dapat informasi kalau Terdakwa akan melakukan aksi demo dengan tuduhan yang sama kepada SPBU Patowanua kemudian meminta kepada teman untuk memanggil Terdakwa ke SPBU Patowanua untuk dimediasi dan **pada tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 wita** Terdakwa datang bersama dengan saksi Feri Padli lalu **saksi Yusran menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar mereka membatalkan aksi demo namun Terdakwa mengatakan "tidak bisa kalau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saksi Yusran banyak teman kecuali Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)";**

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa setelah Terdakwa pulang, saksi Yusran langsung menghubungi Andi Amin untuk minta tolong dibantu komunikasikan dengan Musakkir agar mau batalkan demo kemudian **pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 Wita** saksi Andi Amin ditelepon oleh Saksi Yusran manager SPBU Patowanua dan saat itu saksi Yusran minta tolong untuk dimediasi dengan Terdakwa agar membatalkan aksi demo karena saksi Yusran tidak mau pusing dengan adanya demo yang akan dilakukan oleh Terdakwa karena dapat menghambat aktifitas pelayanan SPBU kemudian saksi Andi Amin menemui Terdakwa pada malam itu juga di jalan Baru Desa Patowanua dan Saksi Andi Amin meminta kepada Terdakwa agar membatalkan aksi demo dan saat itu Terdakwa



menyampaikan kepada saksi Andi Amin bahwa ia akan membatalkan demo karena menghargai saksi Andi Amin selaku keluarganya tetapi **pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019** saksi Andi Amin dapat informasi kalau Terdakwa tetap akan melakukan aksi demo sehingga saksi Andi Amin kembali bertemu dengan Terdakwa di Lingk. Indewe Barat Kel. Lasusua sekitar pukul 14.30 Wita dan saat itu Saksi Andi Amin tanya Terdakwa kenapa tetap demo, dijawab oleh Terdakwa “ tetap saya akan aksi daeng, **sebenarnya ini barang sudah jadi daeng tapi kita masuk-masuk lagi, sebenarnya pernah ka mau na kasih uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi saya minta Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan teman - teman, kalau bisa dia penuh Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saya tidak jadi aksi** karena maluka sama teman-temanku kalau ini tidak jadi daeng” kemudian saksi Andi Amin menelpon Korban menyampaikan kalau Terdakwa mau batalkan demo tapi bertahan dengan permintaannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban menjawab “ ya sudah jadi mi itu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau itu maunya” kemudian saksi Andi Amin sampaikan kepada Terdakwa “jadimi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak jadi moko demo toh?” dijawab Terdakwa “Iya daeng” sehingga Aksi demo tidak jadi dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Kemudian **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 14.30** wita saksi Andi Amin telepon Terdakwa menyampaikan bahwa “sini mako dirumah, adami itu uang” dijawab Terdakwa “ iye tunggu mika” kemudian Terdakwa datang dirumah saksi Andi Amin pada pukul 16.00 wita dan langsung tanya “manami itu uang daeng?”, saksi Andi Amin bilang “terlambat ko datang, sudah saya kasih pulang” kemudian **Terdakwa mengatakan “sampai isya ji saya tunggu itu, lewat dari isya saya tidak terima lagi dan tetap saya akan aksi”** Selanjutnya saksi Andi Amin menghubungi saksi Yusran kalau Terdakwa sudah meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi Yusran panggil Andi Amin ke SPBU Patowanua pada jam 22.00 Wita dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) didalam amplop untuk saksi Andi Amin serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang., berdasarkan fakta persidangan bahwa kemudian saksi Andi Amin menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak diangkat, kemudian saksi Andi Amin menghubungi Sukiman untuk minta tolong dan saksi katakan kepada Sukiman “tolong saya, ini ada uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa bilang kalau lewat dari Isya dia tidak mau lagi terima” dan Sukiman mengatakan “kalau Terdakwa tidak mau terima ini uang kasi kembali ke pemilik SPBU Patowonua” dan saksi Andi Amin mengajaknya untuk bertemu di depan kantor DPC PPP Desa Watuliu kemudian saat saksi Andi Amin bertemu dengan Saksi Sukiman kemudian



saksi Andi Amin pinjam motor milik Sukiman untuk ambil uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Korban dengan saksi Andi Amin mengatakan “pinjam motorta daeng habis bensinku untuk pergi ambil uang” kemudian sekitar setengah jam kemudian Andi Amin datang dan saksi Andi Amin menyampaikan “ini ada uang dari SPBU Patowanua” kemudian Sukiman menjawab “kasih masuk saja dibagasi” kemudian saksi Andi Amin memasukkan amplop berisi uang kedalam bagasi motor Sukiman kemudian saksi Andi Amin pulang ke rumah dan Sukiman juga pergi menuju ke warung Syamsuddin dan saksi Sukiman bertemu dengan Adi Darsan, saksi Sukiman mengatakan “ada itu uang di jok motor mau dibawa ke Terdakwa” selanjutnya saksi Sukiman dan Adi Darsan ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian selanjutnya Terdakwa ditangkap di Hotel Almi Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi Yusran merasa sangat terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui Andi Amin untuk diserahkan kepada Terdakwa karena nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi Yusran anggap bukan pemerasan tetapi yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi Yusran anggap pemerasan karena nilainya sangat besar bagi saksi Yusran namun saksi Yusran berusaha tetap menyanggupi permintaannya karena jika benar terjadi demo maka saksi Yusran akan malu dan di tegur oleh pimpinan dan Saksi Yusran mendapatkan SP2 secara lisan yang pada pokoknya kalau ada demo saksi Yusran langsung dipecat sehingga saksi Yusran merasa tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka dengan Terdakwa datang bersama saksi Feri Padli bertemu dengan saksi Yusran yang mana saat itu Terdakwa dan saksi Feri Padli datang mengklarifikasi SPBU Patowanua terkait pelanggaran berupa pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen kemudian selanjutnya saksi Yusran mendapatkan pesan whatsapp atas nama Terdakwa dengan bunyi WA yaitu “terkait akan kedatangan kami berdasar akan aduan masyarakat, maka dengan itu kami akan lakukan pengawasan dan apabila kami temukan akan kami lanjutkan ke ranah hukum sebagaimana kami telah mengetahui siapa yang aktif melakukan pengisian jerigen di SPBU bapak dan terkait dengan pengakuan bapak apakah itu solar industri atau subsidi, kita akan buktikan di ranah hukum nanti” yang mana pada saat saksi Yusran menerima WA dari Terdakwa tidak ada nama Terdakwa di Hp saksi Yusran namun ada logo Formaku pada WA yang saksi Yusran terima sehingga saksi Yusran yakin yang WA saksi Yusran adalah Terdakwa dan dengan bahasa yang sama pada saat datang pertemuan pertama Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Feri Padli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke SPBU bertemu saksi Yusran dan saksi Yusran menawarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) agar mereka membatalkan aksi demo namun **Terdakwa mengatakan "tidak bisa kalau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saksi Yusran banyak teman kecuali Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)"** kemudian **saksi Yusran memberikan uang dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp5000.000,-(lima juta rupiah) melalui saksi Andi Amin sesuai dengan kronologis dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas** yang mana saksi Andi Amin minta tolong pada saksi Sukiman untuk menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Andi Amin yang mana **Saksi Yusran mendapatkan SP2 secara lisan yang pada pokoknya kalau ada demo saksi Yusran langsung dipecat sehingga saksi Yusran merasa tertekan dan saksi Yusran merasa sangat terpaksa** menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa untuk membatalkan demo tentang pelanggaran berupa pengisian BBM jenis Solar dengan menggunakan jerigen melalui Andi Amin untuk diserahkan kepada Terdakwa namun saksi Yusran berusaha tetap menyanggupi permintaannya karena jika benar terjadi demo **maka saksi Yusran akan malu dan di tegur oleh pimpinan maka Majelis Hakim berpendapat** bahwa tindakan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memaksa orang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri sehingga **unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan **pledoi dari penasihat hukum** Terdakwa yang pada pokoknya ;

- Bahwa Terdakwa Tidak Pernah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Saksi Yusran;
- Bahwa Terdakwa Tidak Pernah Meminta Uang Kepada Saksi Yusran;
- Bahwa Saksi Juga Tidak Mempunyai Ikatan Hutang Piutang Dengan Terdakwa ;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Yusran Yang Menawarkan Uang Sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada Terdakwa Agar Terdakwa Tidak Melakukan Aksi Demo Namun Terdakwa Menolak ;
- Bahwa kesepakatan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) antara terdakwa dengan saksi tidak dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan atas desakan secara terus menerus oleh saudara andi armin kepada terdakwa untuk menerima uang tersebut karena saksi andi armin dijanjikan biaya berobat dan akan dipekerjakan di spbu patowonua namun perjanjian tersebut sebatas sampai sebelum shalat isyah dan setelah itu terdakwa tidak mau lagi menerimanya, olehnya itu terdakwa tidak lagi mau berkomunikasi dan mengangkat telepon dari saudara andi armin.

Sehingga Penasihat Hukum Memohon Untuk Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Dengan Amar Sebagai Berikut;

- Menyatakan **Terdakwa MUSAKKIR TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN** Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dalam Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum
- Membebaskan Terdakwa MUSAKKIR Dari Semua Tuntutan Hukum Atau Setidak-Tidaknya Melepaskan Terdakwa MUSAKKIR Dari Semua Tuntutan Hukum
- Memulihkan Hak Terdakwa Musakkir Dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat Serta Martabatnya
- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Yang mana atas peldoi tersebut **Majelis Hakim tidak sependapat** karena Majelis Hakim telah membuktikan dakwaan alternatif Primair Pertama sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian pledoi penasihat hukum Terdakwa tersebut **ditolak, kemudian terhadap alat bukti surat** yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2019 di Makassar atas nama H.Idrus Arasy, SE yang pada pokoknya yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dan menyuruh seseorang untuk memberikan dana atau uang dan yang bersangkutan merasa tidak pernah diperas, ditekan atau diancam oleh Adi Darsang, SH, Musakkir alias Akii, dan Sukirman alias Uci karena tidak didukung dengan saksi H.Idrus Arasy,SE dipersidangan maka alat bukti tersebut **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe V5 Lite 1609 dengan nomor imei 863714032854970, 863714032854962 warna merah muda;
- 2 (Dua) lembar surat dari Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara perihal pemberitahuan aksi tertanggal 22 Juli 2019 ditandatangani oleh Musakkir Mahmud dan Fery Fadli;
- 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
- 50 (lima puluh) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tipe GT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE9010FJ140932 dan nomor mesin E3R4E-0159771;

Atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya korban;

Keadaan yang meringankan:

- Niat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut muncul karena diawali dengan saksi Yusran dari SPBU yang menawarkan sejumlah uang Rp1000.000,(satu juta rupiah);

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati uang hasil tindak pidana tersebut;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap untuk masa depan Terdakwa;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musakkir alias aki bin Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO tipe V5 Lite 1609 dengan nomor imei 863714032854970, 863714032854962 warna merah muda;
Dikembalikan kepada Terdakwa Musakkir Alias Aki
 - 2 (Dua) lembar surat dari Forum Mahasiswa Kolaka Utara (FORMA-KU) yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara perihal pemberitahuan aksi tertanggal 22 Juli 2019 ditandatangani oleh Musakkir Mahmud dan Fery Fadli;
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) buah amplop kertas warna putih;
 - 50 (lima puluh) lembar uang kertas mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Yusran.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio tipe GT warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH3SE9010FJ140932 dan nomor mesin E3R4E-0159771;
Dikembalikan kepada saksi Sukirman Alias Uci;

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ahmad Habibi Maftukhan,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Ttd

Budi Prayitno,S.H.M.H.

Ttd

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Laode Alam Wuna Karman,S.H.

Salinan Sah Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Lasusua

MUNAWARAH,S.H
196604161988032003